



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama kumulasi Gugatan Mahar sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, RT. 12 RW 07 Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nukman, SH., Advokat yang berkantor pada Muhammad Nukman, SH & Associates, beralamat di Jalan Baru Karijawa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik nukman1807@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 125/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 23 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Sultan Hasanudin, No. 42, Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Israil, S.H., Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Fatih Putri Hakiki, beralamat di Jalan Saturnus III Blok B No.108, Dusun Bumi Permai Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik shisrail6@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register surat kuasa khusus nomor

Hal. 1 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/SK.Khusus/2023/PA.Dp. tanggal 06 Juni 2023, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 25 Mei 2023 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan PENGUGAT sebelumnya berstatus JANDA sesuai AKTA CERAI Nomor : 392/AC/22013/PA/DP (foto kopi Salinan terlampir) yang bertempat tinggal di Lingkungan kotabaru Rt 13 Rw 06 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan PENGUGAT;
2. Bahwa sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan, TERGUGAT sebelumnya sudah menceraikan 1 orang isteri bernama LIA AGUSTINA pada tanggal 26 Juni 2013 (Salinan Foto kopi terlampir);
3. Bahwa TERGUGAT sebelumnya masih terikat pernikahan dengan seorang bernama LIA CHANDRIANI dan sudah lama pisah ranjang serta resmi diceraikan tanggal 18 Februari 2015 (Salinan fotokopi terlampir);
4. Bahwa sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT resmi mendapatkan surat nikah tercatat dengan Nomor : 195/ 38/ VI/ 2015 tanggal 15 juni 2015, PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan AKAD NIKAH tanggal 01 november 2014 hanya memberikan **catatan mahar** dan mahar tersebut belum dilunasi sampai sekarang berupa:
 1. 1 unit mobil ditaksir dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Perhiasan Emas seberat 15 gram ditaksir Rp. 13. 500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam masa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, tinggal di rumah Kos milik TERGUGAT selama kurang lebih 8 (delapan) Tahun dan resmi bercerai antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai Akta Cerai Nomor : 0475/AC/2022/ PA.Dp Tanggal 16 Agustus 2022 dan selama perkawinan telah memiliki **harta bawaan** dan **harta bersama** sebagai berikut :

I. **HARTA BAWAAN :**

- 1.1 buah tempat tidur springbad 200x 180
- 2.2 buah Kasur springbad 200x120
- 3.1 kasur springbad 200x160
- 4.1 dispenser merk miyako warna putih
- 5.1 buah meja makan lesehan kayu jati
- 6.1 buah lemari jati 2 pintu
- 7.1 buah lemari ukir jati 3 pintu
- 8.2 buah meja tamu kayu jati
- 9.4 buah kursi kayu
10. 2 meja belajar/ sekolah kayu
11. 1 buah meja rias
12. 1 buah lemari plastic karakter 4 susun warna biru
13. 1 buah lemari plastic model laci susun 4 warna coklat
14. 1 buah lemari kaca 3 pintu
15. 1 buah lukisan kuda dari kuningan
16. 1 buah lemari es 2 pintu warna hijau merk sharp
17. 1 set Kasur karakter warna biru motif bunga
18. 1 set Kasur karakter warna biru motif boneka
19. 10 pcs seprei masih dlm kemasan ukuran 180x200 dan 160x200
20. 3 buah selimut masih baru dan dalam kemasasn
21. 2 buah sajadah tebal empuk
22. 1 buah layar computer 14"
23. Mukenah berbagai warna masih dalam kemasan

Hal. 3 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



24. Sarung tenun berbagai macam warna
25. Tas pesta
26. Tas bepergian / travel bag
27. Tas kerja
28. Aneka dompet dan tas santai
29. Aneka sepatu dan sandal (utk kerja, dan santai)
30. 1 rak sepatu bahan kaca
31. 1 rak sepatu bahan plastic
32. Semua piring makan (keramik, melamin, plastic)
33. 1 set prasmanan keramik merk Vicenza
34. 2 set prasmanan stainless (1 sdh dipake dan 1 masih dlm kemasan).
35. Toples kerupuk kecil, sedang dan besar
36. 1 buah termos nasi/ es warna merah ukuran besar
37. 3 buah wajan jawa dengan pegangan
38. 5 Set tea/ kopi pot motif bunga dan polos list meja warna putih
39. 8 set cangkir dgn tekox masih dalam kotak/ dos
40. 2 buah kompor gas
41. Mangkok kaca ukuran besar dan kecil (warna biru, coklat dan putih list emas)
42. Semua sendok dan garpu
43. 1 Gantungan handuk plastic
44. 4 gantungan jilbab bahan besi
45. 2 karpet / permadani besar
46. 2 milk tea bucket (termos the/kopi panas)
47. 2 buah blender (1 blender buah/ bumbu dan 1 blender daging)
48. 1 buah panci presto
49. 1 buah kipas angin
50. 2 buah TV

Hal. 4 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 3 set bantal guling bahan dacron
52. Aneka jilbab
53. Alat alat kosmetik
54. Aneka aksesoris (jam tangan, bros, gelang, cincin batu akik)
55. Aneka bunga dalam dan luar pot
56. 1 set ungu (seprei, gorden, taplak meja dan sarung bantal)
57. Dompok kartu dan isix
58. 1 printer merk canon
59. 1 etalase besar Tupperware
60. 1 buah panggangan roti electric
61. 1 buah cetakan kue pukis
62. 1 buah cetakan kue lumpur
63. 1 buah mixer
64. 1 buah oven merk hock dan Loyang loyangnya
65. 4 buah cobek (1 ukuran besar, 2 ukuran sedang dan 1 ukuran kecil)
66. Aneka bahan / kain kain baju
67. 1 buah tabung gas 3kg
68. 3 buah rak piring (1 stainless, 1 plastik warna pink dan 1 besi warna putih)
69. 1 buah lemari piring bahan kaca
70. 2 hiasan dinding warna emas tulisan ALLAH AKBAR
71. Beberapa hiasan dinding motif bunga bahan kayu
72. 1 Alat cukur listrik
73. 1 box pisau buah
74. Piala
75. Mug/ gelas souvenir pernikahan dan souvenir pegadaian
76. 2 alat press bungkus plastic
77. 2 buah kompor merk hock

Hal. 5 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



78. 4 buah keranjang pakaian
79. 1 buah keranjang anyaman warna ijo
80. Hanger besi
81. 1 buah mesin pasta/ alat pembuat mie dll
82. 1 set perhiasan mata ungu
83. 2 tikar lipat plastic
84. 1 lusin kaos kaki
85. 1 lusin cd baru dlm kemasan
86. 1 dandang susun 2 merk hakasima
87. 1 termos es keran bentuk kotak kapasitas 20 L
88. Lampu lampu tidur
89. 2 set bedcover warna biru dan hijau
90. Peralatan menjahit
91. 2 baking pan merk bima
92. Cetakan cetakan kue kering dan pin
93. Alas alas jilbab dan leging
94. Alat panggangan/ bakar ikan
95. Baju adat
96. Alat parutan gayung
97. 1 buah sepeda motor merk Yamaha soul GT warna hitam (barang ne telah diambil paksa dari tangan saya utk membeli tanah yg tidak saya setuju)
98. Uang setoran barang pak waluyo sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
99. 3 raket badminton
100. Semua pakaian
101. Perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 giwang, 2 kalung dan 2 liontin (perhiasan emas ini telah digadai utk tambahan biaya biaya pembangunan toko)

6. Bahwa harta bawaan tersebut berada dibawah kekuasaan TERGUGAT.

Hal. 6 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



7. Bahwa PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk mengembalikan / menyerahkan barang-barang tersebut utuh tanpa cacat seperti keadaan semula.

II. **HARTA BERSAMA**

1. 1 unit mobil Merk TOYOTA type RUSH 1.5 G, warna putih dengan NO. Polisi EA 1135 LZ nomor rangka MHFE2CJCB029505 nomor mesin DCU9890 bahan bakar bensin diperoleh tahun 2017 (pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) BPKB atas nama Penggugat (bukti P-1).

2. 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, no polisi EA 4109 NB, bahan bakar bensin, nomor rangka MF1FZ138KK220021, Nomor mesin JFZ1E3219248, ditaksir seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) BPKB atas nama Penggugat (bukti P-2)

3. Membangun sebuah ruko 2 pintu terletak di jalan Sultan Hasanudin no 42 lingkungan karijawa Rt 002 Rw 001 kelurahan karijawa kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Dengan batas-batas :

- Utara : Sungai
- Selatan : Jln Raya Dompu – Sumbawa.
- Barat : Tanah Negara
- Timur : Sukardi

Bahwa belanja bahan bangunan untuk membangun Ruko tersebut berasal dari uang pinjaman PENGGUGAT di bank NTB DOMPU sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) cicilan bank menggunakan gaji PENGGUGAT dan dari hasil menggadaikan Emas perhiasan PENGGUGAT di PT.PEGADAIAN Dompu yang sampai saat ini belum ditebus / dikembalikan oleh TERGUGAT, serta menggunakan uang lain dan bangunan tersebut ditaksir dengan harga

Hal. 7 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Rp. 2.000.000.000 (2 milyar rupiah) sertifikat tanah dimana berdirinya toko tersebut atas nama Tergugat (bukti P-3).

4. 7 buah lemari etalase ditaksir dengan harga Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah) dibeli pada saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020 (bukti P-4).

5. 1 buah gerobak jualan bahan stainless ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dibeli saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020 (bukti P-5).

6. 1 buah showcase ditaksir dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibeli saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020 (bukti P-6).

7. 1 buah freezer ditaksir dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibeli saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020 (bukti P-7).

8. 1 buah mesin cuci 2 tabung didapat dari arisan PENGUGAT menggunakan uang Kinerja ditaksir dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tahun 2019 (bukti P-8).

9. 1 buah mesin jahit portable merk butterfly warna putih ditaksir Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) beli tahun 2019 (bukti P-9).

10.10 biji galon merk lam lam dibeli cicil oleh penggugat saat membuka usaha kecil dikos kosan ditaksir dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-10).

11.10 bakul nasi dari anyaman ditaksir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) (bukti P-11).

12.1 lusin set hot plate ditaksir dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-12).

13.1 buah meja biro bahan stainless/ alumunium ditaksir dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P-13).

Hal. 8 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 buah meja jati panjang dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT pada salah satu teman ngajar tahun 2020 ditaksir dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-14)

15.2 buah meja jati pendek dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT pada salah satu teman ngajar pada tahun 2020 ditaksir dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (bukti P-15).

16.1 buah cup sealer / alat press gelas plastic dibeli saat PENGGUGAT kemataram menghadiri acara nikah sepupu menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) (bukti P-16).

17.1 nocu batu (alat tumbuk), seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) (bukti P-17)

18.6 gantungan handuk dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT dan disimpan di tiap kamar kos seharga Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (bukti P-18).

19.6 set bantal guling dibeli menggunakan sertifikasi PENGGUGAT dan disimpan di tiap kamar kos, seharga Rp.945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) (bukti P-19).

20.6 kipas angin yg disimpan tiap kamar kos dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (bukti p-20).

21.6 meja plastic disimpan di kamar kos seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (bukti P-21).

22.1 lusin gayung dibeli menggunakan uang kinerja PENGGUGAT seharga Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) (bukti P-22).

23. Buku dan kartu serta baju seragam umrah dimana setoran menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT (bukti P-23).

Hal. 9 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 lemari plastic 2 pintu 3 susun dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGUGAT seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) (bukti P-24).

25.10 kursi plastic warna biru seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) (bukti P-25).

26.Serambi kayu jati seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (bukti P-26).

27.Tanah yang terletak di La key desa Hu'u kecamatan Hu;u Kabupaten Dompu dengan luas± 17 Are (tanah tersebut belum lunas dibayar namun sdh dicicil lebih dari setengah harga dan menyerahkan sepeda Motor BPKB atas nama Penggugat (bukti P-27), dimana batas tanah tersebut :

Sebelah utara	:	Sungai
Sebelah timur	:	Tanah Negara
Sebelah selatan	:	Tanah Negara
Sebelah barat	:	Jalan raya

Bahwa tanah tersebut diatas ditaksir dengan harga Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah).

28.Tanah yang terletak di So Simbi Desa Hu'u Kec.Hu'u Kab. Dompu dengan luas ±2 Ha.dari saudara Supardin, tanah tersebut didapat dari menyerahkan uang dan motor bawaan PENGUGAT (Bukti P-28), batas tanah tersebut :

Sebelah utara	:	Restu
Sebelah timur	:	M.Yasin HAR, S.Sos MM
Sebelah selatan	:	Sungai
Sebelah barat	:	Tanah negara

Yang ditaksir dengan harga Rp. 500. 000.000. (lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa harta bawaan dan Harta bersama tersebut berada dibawah kekuasaan TERGUGAT.

9. Bahwa berdasarkan pasal 119 BW .Jo pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) Undang Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PENGUGAT berhak untuk menuntut pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Hal. 10 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT menuntut TERGUGAT atas mahar yang belum dilunasi berupa :

1. 1 unit mobil ditaksir dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Perhiasan Emas seberat 15 gram ditaksir Rp. 13. 500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa PENGGUGAT menuntut TERGUGAT atas pembagian harta bersama dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 unit mobil Merk TOYOTA type RUSH 1.5 G, warna putih dengan NO.Polisi EA 1135 LZ nomor rangka MHFE2CJCB029505 nomor mesin DCU9890 bahan bakar bensin diperoleh tahun 2017 (pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) BPKB atas nama Penggugat untuk PENGGUGAT.
- b. 1 unit sepeda motor solo merk Honda beat warna hitam, no polis EA 4109 NB, bahan bakar bensin, nomor rangka MF1FZ138KK220021, Nomor mesin JFZ1E3219248, ditaksir seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) BPKB atas nama Penggugat untuk PENGGUGAT.
- c. Bangunan ruko 2 pintu terletak di jalan sultan hasanudin no 42 lingkungan karijawa Rt 002 Rw 001 kelurahan karijawa kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, belanja bahan bangunan berasal dari uang pinjaman PENGGUGAT di bank NTB DOMPU sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) cicilan bank menggunakan gaji PENGGUGAT dan dari hasil menggadaikan Emas perhiasan PENGGUGAT di PT.PEGADAIAN Dompu yang sampai saat ini belum ditebus / dikembalikan oleh TERGUGAT, serta menggunakan uang lain dan bangunan tersebut ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000.000 (2 milyar rupiah) sertifikat tanah dimana berdirinya toko tersebut atas nama Tergugat, (bukti P-3) Nilai Bangunan dibagi rata sesuai dengan harga bangunan dan emas perhiasan PENGGUGAT ditebus dan atau dikembalikan ke PENGGUGAT.

Hal. 11 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



- d. 7 buah lemari etalase ditaksir dengan harga Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah) dibeli pada saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020 Bukti P-4 dibagi rata.
- e. 1 buah gerobak jualan bahan stainless ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dibeli saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020 bukti P-5 untuk PENGGUGAT.
- f. 1 buah freezer ditaksir dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibeli saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020 (bukti P-7) untuk PENGGUGAT.
- g. 1 buah mesin cuci 2 tabung didapat dari arisan PENGGUGAT menggunakan uang Kinerja ditaksir dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tahun 2019 (bukti P-8) untuk PENGGUGAT.
- h. 1 buah mesin jahit portable merk butterfly warna putih ditaksir Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) beli tahun 2019 (bukti P-9) untuk PENGGUGAT.
- i. 10 biji galon merk lam lam dibeli cicil oleh penggugat saat membuka usaha kecil dikos kosan ditaksir dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-10) DIBAGI RATA.
- j. 10 bakul nasi dari anyaman ditaksir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) (bukti P-11) DIBAGI RATA.
- k. 1 lusin set hot plate ditaksir dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-12) DIBAGI RATA.
- l. 1 buah meja jati panjang dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT pada salah satu teman ngajar tahun 2020 ditaksir dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-14) UNTUK PENGGUGAT.
- m. 2 buah meja jati pendek dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT pada salah satu teman ngajar pada tahun 2020 ditaksir dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (bukti P-15) UNTUK PENGGUGAT.

Hal. 12 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 buah cup sealer / alat press gelas plastic dibeli saat PENGGUGAT kemataram menghadiri acara nikah sepupu menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) (bukti P-16) UNTUK PENGGUGAT.
- o. 1 nocu batu (alat tumbuk), seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) (bukti P-17) UNTUK PENGGUGAT.
- p. 6 gantungan handuk dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT dan disimpan di tiap kamar kos seharga Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (bukti P-18) DIBAGI RATA.
- q. 6 set bantal guling dibeli menggunakan sertifikasi PENGGUGAT seharga Rp.945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) (bukti P-19) DIBAGI RATA.
- r. 6 kipas angin yg disimpan tiap kamar kos dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (bukti p-20) DIBAGI RATA.
- s. 6 meja plastic disimpan dikamar kos seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (bukti P-21) DIBAGI RATA.
- t. 1 lusin gayung dibeli menggunakan uang kinerja PENGGUGAT seharga Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) (bukti P-22) DIBAGI RATA.
- u. Buku dan kartu serta baju seragam umrah dimana setoran menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT (bukti P-23) UNTUK PENGGUGAT.
- v. 1 lemari plastic 2 pintu 3 susun dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGGUGAT seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) (bukti P-24) UNTUK PENGGUGAT.
- w. 10 kursi plastic warna biru seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) (bukti P-25) DIBAGI RATA.
- x. Tanah yang terletak di La key desa Hu'u kecamatan Hu;u Kabupaten Dompu dengan luas± 17 Are (tanah tersebut belum lunas dibayar namun sudah dicicil lebih dari setengah harga dan

Hal. 13 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda Motor BPKB atas nama Rita Purnamsasri (bukti P-27), dimana batas tanah tersebut :

Sebelah utara	:	Sungai
Sebelah timur	:	Tanah negara
Sebelah selatan	:	Tanah Negara
Sebelah barat	:	Jalan raya

Uang uang yang telah dikeluarkan dibagi dua berdasarkan jumlah uang yang telah diterima oleh penjual tanah dan tanah tersebut ditaksir seharga Rp. 250.000.000. (dua ratus limah puluh juta rupiah).

y. Tanah yang terletak di So Simbi Desa Hu'u Kec.Hu'u Kab. Dompu dengan luas ± 2 Ha.dari saudara Supardin (Bukti P-28), batas batas tanah tersebut :

Sebelah utara	:	Restu
Sebelah timur	:	M.Yasin HAR, S.Sos MM
Sebelah selatan	:	Sungai
Sebelah barat	:	Tanah Negara

Tanah tersebut diganti dengan Motor PENGGUGAT yang diserahkan utk mendapatkan tanah tersebut dikembalikan ke PENGGUGAT atau diuangkan berdasarkan nilai jual motor tsb, selanjutnya tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp. 500.000.000.(lima ratusjuta rupiah).

Barang barang tersebut diatas dikuasai oleh TERGUGAT mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan Agama Dompu berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang tersebut.

Ketua Pengadilan Agama yang kami hormati,

Sungguh kompleks kejadian demi kejadian yang PENGGUGAT alami sejak menikah dengan TERGUGAT. Kami tinggal dikos kosan hanya menempati 1 kamar bersama 3 anak anak kami dan tidak pernah diberi uang belanja.

Pada tahun 2016 TERGUGAT masuk dan bergabung dalam salah satu partai politik dan mulai tahun tersebut TERGUGAT sering meminta uang pada PENGGUGAT demi membiayai suksesi dalam dunia perpolitikan dan uang uang tersebut didapat dari hasil berhutang.

Hal. 14 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang hutang kami ajukan pada koperasi LESPEL menggunakan sertifikasi PENGUGAT dan Pada tahun 2017 PENGUGAT mengajukan kredit pinjaman pada Bank NTB Dompu menggunakan Gaji PENGUGAT untuk membangun toko.

Demi sukses meraih jabatan ketua partai TERGUGAT sering meminta uang utk urusan partai, dan PENGUGAT akhirnya sering mengajukan pinjaman dilespel. Bahwa TERGUGAT menjanjikan pada masyarakat banyak hal dan akan ikut Caleg dan berkata bahwa mempunyai dana hingga 1 M, namun omongan itu hanya omongan kosong belaka yang akhirnya saya bantu hingga tahun 2019, PENGUGAT pindah mengajukan pinjaman lagi ke BNI menggunakan sertifikasi dan menggunakan Gaji untuk membantu TERGUGAT.

Bahwa dengan demikian PENGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar hutang hutang tersebut tanpa melibatkan PENGUGAT.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, PENGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Dompu berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta yang dibawa oleh PENGUGAT pada poin ke 6. I. 1. Sampai dengan I. 101. adalah harta bawaan dan berhak PENGUGAT dapatkan kembali secara utuh dan dikembalikan secara sah tanpa ikatan perdata apapun;
3. Menyatakan bahwa mahar yang hingga saat ini belum dilunasi agar DILUNASI dan mahar tersebut berupa:
 1. 1 UNIT MOBIL ditaksir dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 2. Perhiasan Emas seberat 15 gram ditaksir Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan seluruh objek perkara poin 6.II. 1 sampai II. 28. adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama, suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada sub 6.II.1. sampai II.28. kepada Penggugat;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang hutang tersebut diatas;
8. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Dompu atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI) tanggal 27 Juni 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mencabut gugatan harta bawaan pada posita angka 5.1 (lima titik satu) sampai dengan 5.100 (lima titik seratus) karena sudah dikembalikan kepada pihak pertama berupa:

- | | |
|------|----------------------------------------|
| 5.1. | 1 buah tempat tidur springbad 200x 180 |
| 5.2. | 2 buah Kasur springbad 200x120 |
| 5.3. | 1 kasur springbad 200x160 |
| 5.4. | 1 dispenser merk miyako warna putih |
| 5.5. | 1 buah meja makan lesehan kayu jati |
| 5.6. | 1 buah lemari jati 2 pintu |
| 5.7. | 1 buah lemari ukir jati 3 pintu |
| 5.8. | 2 buah meja tamu kayu jati |
| 5.9. | 4 buah kursi kayu |

Hal. 16 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10. 2 meja belajar/ sekolah kayu
5.11. 1 buah meja rias
5.12. 1 buah lemari plastic karakter 4 susun warna biru
5.13. 1 buah lemari plastic model laci susun 4 warna coklat
5.14. 1 buah lemari kaca 3 pintu
5.15. 1 buah lukisan kuda dari kuningan
5.16. 1 buah lemari es 2 pintu warna hijau merk sharp
5.17. 1 set Kasur karakter warna biru motif bunga
5.18. 1 set Kasur karakter warna biru motif boneka
5.19. 10 pcs seprei masih dlm kemasan ukuran 180x200 dan 160x200
5.20. 3 buah selimut masih baru dan dalam kemasasn
5.21. 2 buah sajadah tebal empuk
5.22. 1 buah layar computer 14"
5.23. Mukenah berbagai warna masih dalam kemasan
5.24. Sarung tenun berbagai macam warna
5.25. Tas pesta
5.26. Tas bepergian / travel bag
5.27. Tas kerja
5.28. Aneka dompet dan tas santai
5.29. Aneka sepatu dan sandal (utk kerja, dan santai)
5.30. 1 rak sepatu bahan kaca
5.31. 1 rak sepatu bahan plastic
5.32. Semua piring makan (keramik, melamin, plastic)
5.33. 1 set prasmanan keramik merk Vicenza
5.34. 2 set prasmanan stainless (1 sdh dipake dan 1 masih dlm kemasan).
5.35. Toples kerupuk kecil, sedang dan besar
5.36. 1 buah termos nasi/ es warna merah ukuran besar

5.37. 3 buah wajan jawa dengan pegangan
5.38. 5 Set tea/ kopi pot motif bunga dan polos list meja warna putih
5.39. 8 set cangkir dgn tekox masih dalam kotak/ dos
5.40. 2 buah kompor gas
5.41. Mangkok kaca ukuran besar dan kecil (warna biru, putih list emas)
5.42. Semua sendok dan garpu
5.43. 1 Gantungan handuk plastic
5.44. 4 gantungan jilbab bahan besi
5.45. 2 karpet / permadani besar
5.46. 2 milk tea bucket (termos the/kopi panas)
5.47. 2 buah blender (1 blender buah/ bumbu dan 1 blender daging)
5.48. 1 buah panci presto
5.49. 1 buah kipas angin
5.50. 2 buah TV

Hal. 17 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.51. 3 set bantal guling bahan dacron
- 5.52. Aneka jilbab
- 5.53. Alat alat kosmetik
- 5.54. Aneka aksesoris (jam tangan, bros, gelang, cincin batu akik
- 5.55. Aneka bunga dalam dan luar pot
- 5.56. 1 set ungu (seprei, gorden, taplak meja dan sarung bantal)
- 5.57. Dompot kartu dan isix
- 5.58. 1 printer merk canon
- 5.59. 1 etalase besar Tupperware
- 5.60. 1 buah panggang roti electric
- 5.61. 1 buah cetakan kue pukis
- 5.62. 1 buah cetakan kue lumpur
- 5.63. 1 buah mixer
- 5.64. 1 buah oven merk hock dan Loyang loyangnya
- 5.65. 4 buah cobek (1 ukuran besar, 2 ukuran sedang dan 1 ukuran kecil)
- 5.66. Aneka bahan / kain kain baju
- 5.67. 1 buah tabung gas 3kg
- 5.68. 3 buah rak piring (1 stainless, 1 plastik warna pink dan 1 besi warna putih)
- 5.69. 1 buah lemari piring bahan kaca
- 5.70. 2 hiasan dinding warna emas tulisan ALLAH AKBAR
- 5.71. Beberapa hiasan dinding motif bunga bahan kayu
- 5.72. 1 Alat cukur listrik
- 5.73. 1 box pisau buah
- 5.74. Piala
- 5.75. Mug/ gelas souvenir pernikahan dan souvenir pegadaian
- 5.76. 2 alat press bungkus plastic
- 5.77. 2 buah kompor merk hock
- 5.78. 4 buah keranjang pakaian
- 5.79. 1 buah keranjang anyaman warna ijo
- 5.80. Hanger besi
- 5.81. 1 buah mesin pasta/ alat pembuat mie dll
- 5.82. 1 set perhiasan mata ungu....
- 5.83. 2 tikar lipat plastic
- 5.84. 1 lusin kaos kaki
- 5.85. 1 lusin cd baru dlm kemasan
- 5.86. 1 dandang susun 2 merk hakasima
- 5.87. 1 termos es keran bentuk kotak kapasitas 20 L
- 5.88. Lampu lampu tidur
- 5.89. 2 set bedcover warna biru dan hijau
- 5.90. Peralatan menjahit
- 5.91. 2 baking pan merk bima
- 5.92. Cetakan cetakan kue kering dan pin
- 5.93. Alas alas jilbab dan leging

Hal. 18 dari 103 Hal.

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.94. Alat panggang/ bakar ikan
- 5.95. Baju adat
- 5.96. Alat parutan gayung
- 5.97. 1 buah sepeda motor merk Yamaha soul GT warna hitam
- 5.98. Uang setoran barang pak waluyo sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 5.99. 3 raket badminton
- 5.100. Semua pakaian

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mencabut gugatan harta bersama pada posita angka 7.4 (tujuh titik empat) sampai dengan 7.26. (tujuh titik dua puluh enam) karena sudah dibagikan masing-masing pihak pertama dan pihak kedua berupa:

- 7.4. 7 buah lemari etalase ditaksir dengan harga Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah) dibeli pada saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020.
- 7.5. 1 buah gerobak jualan bahan stainless ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah) dibeli saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020 (bukti P-5).
- 7.6. 1 buah showcase ditaksir dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibeli saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020 .
- 7.7. 1 buah freezer ditaksir dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibeli saat kami membuka usaha toko sembako tahun 2020.
- 7.8. 1 buah mesin cuci 2 tabung didapat dari arisan PENGUGAT menggunakan uang Kinerja ditaksir dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tahun 2019.
- 7.9. 1 buah mesin jahit portable merk butterfly warna putih ditaksir Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) beli tahun 2019.
- 7.10. 10 biji galon merk lam lam dibeli cicil oleh penggugat saat membuka usaha kecil dikos kosan ditaksir dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- 7.11. 10 bakul nasi dari anyaman ditaksir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 7.12. 1 lusin set hot plate ditaksir dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 7.13. 1 buah meja biro bahan stainless/ alumunium ditaksir dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7.14. 1 buah meja jati panjang dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGUGAT pada salah satu teman ngajar tahun 2020 ditaksir dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 7.15. 2 buah meja jati pendek dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGUGAT pada salah satu teman ngajar pada tahun 2020 ditaksir dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 7.16. 1 buah cup sealer / alat press gelas plastic dibeli saat PENGUGAT kemataram menghadiri acara nikah sepupu menggunakan uang sertifikasi PENGUGAT seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 19 dari 103 Hal.

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.17. 1 nocu batu (alat tumbuk), seharga Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah).
- 7.18. 6 gantungan handuk dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGUGAT dan disimpan ditiap kamar kos seharga Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 7.19. 6 set bantal guling dibeli menggunakan sertifikasi PENGUGAT dan disimpan ditiap kamar kos, seharga Rp.945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 7.20. 6 kipas angin yg disimpan tiap kamar kos dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGUGAT seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 7.21. 6 meja plastic disimpan dikamar kos seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 7.22. 1 lusin gayung dibeli menggunakan uang kinerja PENGUGAT seharga Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).
- 7.23. Buku dan kartu serta baju seragam umrah dimana setoran menggunakan uang sertifikasi PENGUGAT.
- 7.24. 1 lemari plastic 2 pintu 3 susun dibeli menggunakan uang sertifikasi PENGUGAT seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 7.25. 10 kursi plastic warna biru seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 7.26. Serambi kayu jati seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 3

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mencabut gugatan harta bersama pada posita angka 7.27 (tujuh titik dua puluh tujuh) dan 7.28 (tujuh titik dua puluh delapan) karena akan diurus secara kekeluargaan dan dibagi 2 (dua) kepada pihak pertama dan pihak kedua berupa:

7.27. Tanah yang terletak di La key desa Hu'u kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan luas± 17 Are (tanah tersebut belum lunas dibayar namun sdh dicicil lebih dari setengah harga dan menyerahkan sepeda Motor BPKB atas nama Penggugat, dimana batas tanah tersebut:

Sebelah utara	:	Sungai
Sebelah timur	:	Tanah Negara
Sebelah selatan	:	Tanah Negara
Sebelah barat	:	Jalan raya

7.28. Tanah yang terletak di So Simbi Desa Hu'u Kec.Hu'u Kab. Dompu dengan luas ±2 Ha.dari saudara Supardin, tanah tersebut didapat dari menyerahkan uang dan motor bawaan PENGUGAT, batas batas tanah tersebut :

Sebelah utara	:	Restu
Sebelah timur	:	M.Yasin HAR, S.Sos MM
Sebelah selatan	:	Sungai
Sebelah barat	:	Tanah negara

Pasal 4

Hal. 20 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) menyerahkan permasalahan yang tidak disepakati dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa pihak Pertama dan Pihak kedua bersepakat untuk merubah gugatan dan memasukan kesepakatan dalam gugatan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1, 2, 3, dan 4 diatas.

Pasal 6

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di depan mediator Pengadilan Agama Dompu tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan mengajukan perubahan dengan menambahkan posita dan petitum terkait Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut dalam proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/*e-litigasi*, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*) dengan jadwal sidang sebagaimana dalam *court calender* yang telah disepakati bersama;

Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur
2. Gugatan Penggugat salah alamat
3. Petitum gugatan penggugat tidak jelas

Namun Kami sebagai kusasa tergugat, kami akan menyampaikan hasil dari mediasi dan semua kesepakatan yang sudah disepakati oleh penggugat dan tergugat dalam hal harta gono-gini, dan semua harta gono gini yang sudah disepakati oleh penggugat dan tergugat sudah dibagi rata dengan adil, akan tetapi ada salah satu harta yang belum disepakati diantaranya:

Hal. 21 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



101. Bahwa perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 giwang, 2 kalung, dan 2 liontin. (perhiasan emas ini telah digadaikan untuk tambahan biaya pembagunan toko: pada point 101 tidak benar)

JAWAB :

Bahwa tergugat sebelumnya tidak mengetahui transaksi gadai emas yang dimaksud kapan digadaikan, digadaikan dimana serta dengan jumlah berapa tergugat sama sekali tidak mengetahuinya.

Bahwa tergugat mengetahui gadai emas setelah tergugat menghubungi penggugat yang telah kabur serta keluar dan meninggalkan rumah setelah penggugat ketahuan selingkuh dan membuat video porno mesum bersama selingkuhannya. Bahwa tergugat menanyakan kepada penggugat dimana cincin emas berlian dengan berat 15 gram milik tergugat digadaikan oleh penggugat.

Bahwa penggugat menjawab dan memberitahukan kepada tergugat bahwa cincin emas berlian berat 15 gram milik tergugat digadaikan pad PT Pegadaian cabang karijawa.

Bahwa penggugat mengecek bahwa benar cincin emas berlian dengan berat 15 gram milik tergugat digadaikan oleh penggugat dan telah ditebus oleh tergugat sebesar Rp. 7.065.000.-

Bahwa penggugat merasa dirugikan dan meminta kepada ketua pengadilan agama dompu beserta majelis hakim yang mulia agar memerintahkan penggugat mengembalikan uang senilai rp. 7.065.000, yang digunakan tergugat menebus cincin emass berlian dengan berat 15 gram milik tergugat yang digadaikan oleh penggugat.

Bahwa 7 buah etalase ada dirumah tergugat yang dibeli dengan uang dari hasil sewa kontrak ruko lantai 2 pada tahun 2020.

Bahwa tergugat dan penggugat tidak pernah membuka usaha sembako pada tahu 2020.

Hal. 22 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Bahwa tergugat membuka usaha sembako awal bulan Mei 2021, lima belas hari setelah penggugat meninggalkan rumah karena ketahuan berselingkuh pada tanggal 20 April 2021 dengan teman angkatannya dengan cara membuat video porno dan dibuktikan dengan putusan pengadilan negeri dompu karena melakukan tindak pidana perzinahan, bukti terlampir...

Pada awal malam tanggal 20 April setelah ketahuan berselingkuh penggugat meninggalkan rumah tergugat tengah malam dan membawa surat-surat penting dan sertifikat tanah harta bersama yang dibawa oleh penggugat serta sebagian dari pakaian penggugat.

1. Bahwa unit mobil Merk TOYOTA type RUSH 1.5 G, warna putih dengan NO. Polisi EA 1135 LZ nomor rangka MHFE2CJCBO29505 nomor mesin DCU9890 bahan bakar bensin diperoleh tahun 2017 (pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) BPKB atas nama Penggugat (bukti p-1)

JAWAB :

Bahwa sekitar bulan Juli 2017 kami penggugat dan tergugat bersama-sama ke Jakarta dengan tujuan beli mobil rush 1.5 tipe G warna putih dengan nomor polisi B.1223 DOS (06-17) Dengan harta bawaan milik tergugat dengan metode pembayaran menggunakan ATM BANK BRI yang digesek langsung di kantor bank BRI Cabang di Jakarta.

Bahwa setelah proses pembayaran mobil tersebut tergugat dan penggugat kembali ke dompu dan mobil RUSH yang dibeli dibawah pulang atau dikendarai oleh paman salah satu keluarga dari penggugat dan bernama DAE YAN.

Bahwa setelah dibeli dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun mobil rush tersebut dirubah nomor polisi berawal dari nomor polisi B.1223 DOS berubah menjadi nomor polisi EA 1135LZ.

Bahwa saya tidak pernah menyerahkan atau menyetujui untuk mengganti nama yang tertera pada BPKB Mobil Rush tersebut.

Hal. 23 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Bahwa kalupun itu terjadi tergugat meyakini bahwa penggugat telah melakukan pemalsuan dokumen dengan cara merubah dan membalik nama yang tertera pada BPKB mobil Rush tersebut atas nama penggugat.

Bahwa pada tahun 2019 penggugat mengajak tergugat untuk menggadaikan mobil Rush nomor polisi EA.1135,LZ milik tergugat selanjutnya tergugat menanyakan kepada penggugat gadainya kemana...? Bahwa setelah beberapa hari penggugat menyampaikan kepada tergugat coba gadai mobil rush tersebut kepada Bank Sinar Mas Bima dan tergugat menanyakan kepada penggugat bisa Cair Berapa...? Dan jawaban dari penggugat bisa cair sebesar Rp. 80.000.000,-

Bahwa setelah musyawarah dan mufakat antara tergugat dan penggugat maka tergugat sebagai pemilik mobil menyetujui mobil tersebut digadaikan ke bank sinar mas bima.

Bahwa tergugat dan penggugat berangkat bersama dan ditemani 1 orang atas nama M. Saleh menuju bank sinar mas.

Bahwa semua dokumen dan persyaratan gadaian telah dibantu urus oleh penggugat dan uang gadai mobil sebesar Rp. 80.000.000.- diterima oleh tergugat sebagai pemilik mobil.

Bahwa setelah terjadi transaksi gadai mobil tergugat dan penggugat serta pak M.Saleh kembali ke dompu dan uang sebesar Rp. 80.000.000,- dipegang sendiri oleh tergugat sebagai pemilik mobil.

Bahwa setelah sampai dirumah tergugat menyimpan uang pada lemari baju pribadi menggunakan amplop jagung warna kuning kecoklatan dan memanggil penggugat serta memberitahukan kepada penggugat bahwa tergugat menyimpan uang pada lemari sebesar Rp. 80.000.000,-

Bahwa tergugat menyampaikan pesan keras kepada penggugat agar jangan sekali-kali menggunakan uang gadai mobil rush tanpa seijin tergugat, bahwa penggugat menjawab tidak akan menggunakan uang tersebut.

Hal. 24 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua pengadilan agama dompu beserta majelis hakim yang mulia bahwa pada hari ke-10 tergugat setelah selesai mandi saat mau mengambil pakaian dilemari tergugat kaget dan terkejut bahwa uang gadai mobil yang disimpan menggunakan amplop jagung warna kuning kecoklatan dari bank sinar mas sebesar Rp.80.000.000,- raib dan hilang pada lemari pakaian tergugat.

Bahwa pada saat tergugat kaget dan terkejut dengan spontan tergugat memanggil penggugat untuk melihat sendiri dan menunjuk lemari pakaian tempat tergugat menyimpan uang tersebut.

Bahwa tergugat menanyakan kepada penggugat kemana uan sebesar Rp. 80.000.000 yang tergugat simpan menggunakan amplop dan tergugat mengatakan baahwa yang mengetahui uang yang disimpan tersebut hanya tergugat dan penggugat.

Bahwa tergugat menanyakan lagi kemanakan uang sebesar Rp.80.000.000 dan dipakai untuk apa...?

Bahwa penggugat menjawab uanh sebesar Rp. 80.000.000 tersebut sudah dipakai habis oleh penggugat.

Bahwa tergugat mengatakan kepada penggugat apakah kamu tidak ingat say pesan saya jangan sekali-kali penggugat mengambil uang tersebut tanpa seijin dari tergugat.

Bahwa penggugat hanya diam tanpa menjawab apa yang menjadi pertanyaan tergugat tentang keberadaan uang tersebut yang diambil oleh penggugat.

Bahwa tergugat bingung uang sebesar Rp. 80.000.000,- dihabiskan oleh penggugat dalam waktu 10 hari.

Bahwa pada saat itu tergugat sangat bingung uang sebesar Rp.80.000.000 hilang dan habis bahkan seperakpun tidak dipakai oleh tergugat.

Bahwa penggugat mengambil uang tanpa sepengetahuan tergugat sebagai pemilik uang tersebut dan perilaku penggugat tak ubahnya seperti maling dirumah sendiri.

Hal. 25 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan tergugat memohon kepada ketua pengadilan agama dompu serta majelis hakim yang mulia agar gadai mobil Rush milik tergugat bisa dikembalikan oleh penggugat secara utuh sebesar Rp. 80.000.000,-

Bahwa setelah berjalan 4 bulan gadai mobil rush tersebut tergugat sudah tidak mampu membayar cicilan tagihan dari bank sinar mas bima, bahwa pihak bank sinar mas bima menyetujui menjual mobil rush nomor polisi EA.1135LZ milik tergugat dalam posisi gadai di bank sinar mas bima.

Bahwa penggugat mencari dan mendapatkan pembeli mobil rush nomor polisi EA.1135.LZ milik tergugat tersebut orang dekat bandara bima dan mobil rush warna putih nomor polisi EA.1135.LZ milik tergugat datawar oleh pembeli dengan harga Rp. 125.000.000,-

Bahwa tergugat dan pembeli mobil tersebut bersama penggugat sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli dan antara tergugat dan penggugat pihak bank sinar mas bima bersama pembeli melakukan transaksi di bank sinar as dan membayar lunas semua hutang gadai mobil di bank sinar mas bima.

Bahwa setelah dihitung semua sisa dari sisa pengembalian uang gadai mobil tersebut beserta bunga dan sangsi telat bayar pad bang sinar mas sebesar Rp. 22.000.000,-

2. Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, no polisi EA 4109 NB, bahan bakar bensin, nomor rangka MF1FZ138KK220021, Nomor mesin JFZ1E3219248, ditaksir seharga Rp. 15.000.000 (lima belas) juta rupiah) BPKB atas nama Rita purmamasari (bukti p-2)

JAWAB :

Bahwa pada bulan juni 2019 tergugat dan penggugat datang ke dealer HONDA padolo dompu, tergugat memilih Honda beat warna hitam dengan harga baru pada saat itu lebih kurang Rp. 18.000.000,-

Hal. 26 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pembayara tergugat membeli dan membayar langsung motor tersebut secara cash dan disaksikan langsung oleh penggugat.

Bahwa setelah tergugat melakukan transaksi pembayaran motor 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi EA.4109.NB tergugat langsung duduk dikursi tamu dealer dan disediakan minum oleh petugas dealer.

Bahwa pada saat setelah transaksi pembayaran diminta oleh pegawai dealer identitas pembeli untuk diurus dokumen nama pembeli.

Bahwa tergugat memanggil penggugat dan memberikan KTP tergugat kepada penggugat untuk diserahkan kepada petugas yang meminta KTP tergugat sebagai pembeli untuk mengurus identitas pembeli motor Honda beat warna hitam tersebut agar STNK dan BPKB atas nama tergugat.

Bahwa pada saat menyerahkan identitas KTP kepada petugas dan saking licik dan niat jahat penggugat mengganti identitas KTP tergugat dengan KTP penggugat sehingga motor tersebut atas nama penggugat tanpa diketahui oleh tergugat.

Bahwa apa yang terjadi keluarlah STNK motor atas nama penggugat, luar biasa tipu muslihat yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat, akan tetapi tergugat sabar saja karena berpikir motor untuk dipakai bersama di rumah.

Bahwa 1 unit motor beat warna hitam nomor polisi EA.4109.NB yang tertuang pada point 2 bagian romawi 2 tentang harta bersama tidaklah benar.

Bahwa pada tahun 2019 gaji penggugat tersisa dari potong hutang di bank BNI tinggal sejumlah Rp. 350.000 dan tidak mungkin dapat beli motor beat Rp. 18.000.000 harga pada saat itu.

3. Bahwa membangun sebuah ruko 2 pintu terletak di jalan sultan hasanudin no 42 lingkungan karijawa Rt 002 Rw 001 kelurahan karijawa kecamatan

Hal. 27 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sungai
- Selatan : Jln Raya Dompus-Subawa.
- Barat : Tanah Negara
- Timur : Sukardi

Bahwa belanja bahan bangunan untuk membangun Ruko tersebut berasal dari uang pinjaman Penggugat di Bank NTB DOMPU sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) cicilan bank menggunakan gaji PENGGUGAT dan dari hasil mengadaikan Emas perhiasan PENGGUGAT di PT. PEGADAIAN Dompus yang sampai saat ini belum ditebus/dikembalikan oleh TERGUGAT, serta menggunakan uang lainya dengan bangunan tersebut ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000.000 (2 milyar rupiah) sertifikat tanah dimana berdirinya toko tersebut atas nama Tergugat.

Bahwa ruko 2 pintu dengan alamat jalan Hasanudin no.42 lingkungan Karijawa Selatan Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompus

Bahwa tanah ruko dan rumah dan kos-kosa milik tergugat berasal dari tanah dan rumah hibah dari orang tua tergugat.

Bahwa ruko 2 pintu telah dibangun oleh tergugat sebelum mengenal penggugat dan telah berdiri ruko berlantai dasar dan telah di cor beton lantai 2 serta telah berdiri 12 tiang beton beserta slop atas bawah lengkap dengan plangnya.

Bahwa tergugat telah menyiapkan 15 ribu bata merah untuk membangun dinding ruko lantai 2 milik tergugat.

Bahwa tergugat setelah menikah dengan penggugat menjual 15 ekor sapi milik tergugat kepada Pak Ahmad sebesar Rp.125.000.000,-

Bahwa tergugat menjual sapi miliknya sejumlah 15 ekor pada tahun 2015 untuk biaya melanjutkan pembangunan dinding lantai dua pintu besi sampai lengkap dengan plester dinding ruko lantai dua tersebut belum bisa digunakan karena belum dikeramik dan finising cat.

Bahwa untuk menyelesaikan pembangunan ruko lantai dua pemasangan keramik finising cat dan kelengkapannya tergugat menjual

Hal. 28 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bawaan miliknya tergugat 2 kapling tanah yang terletak dibandung yaitu:

- Tanah kapling luas 140 m2 dengan harga Rp. 60.000.000,-
- Tanah kapling luas 400 m2 dengan harga Rp. 300.000.000,-

Bahwa tergugat menyelesaikan pembangunan lantai 2 sampai selesai menggunakan uang dari menjual harta bawaan milik tergugat serta melanjutkan pembangunan ruko lantai 3 yang sampai sekarang belum selesai namun tergugat mengerjakan secara menyicil sedikit demi sedikit.

Bahwa meskipun lantai ruko lantai 3 belum selesai akan tetapi ruko lantai 2 sudah bisa digunakan untuk disewakan atau dikontrakan sebagai pendapatan untuk kehidupan tergugat dan penggugat.

Bahwa tergugat mulai menyewakan dan mengontrakan ruko lantai 2 kepada bapak abi maulana untuk toko sepatu bandung.

- Pada bulan maret 2017 sebesar Rp. 25.000.000
- Pada bulan maret 2018 sebesar Rp. 25.000.000
- Pada bulan maret 2019 sebesar Rp. 25.000.000
- Pada bulan maret 2020 sebesar Rp. 27.000.000
- Pada bulan maret 2021 sebesar Rp. 27.000.000

Bahwa pada hasil menyewa dan mengontrakan ruko lantai 2 digunakan untuk menambah biaya rumah tangga bersama tergugat dan penggugat serta untuk biaya sekolah anak-anak 3 orang.

Bahwa kesimpulan dari pembangunan ruko mulai dari lantai dasar, lantai 2 dan lantai 3 yang sampai sekarang belum selesai murni menggunakan uang dari hasil menjual harta bawaan milik tergugat.

Bahwa tidak ada uang penggugat yang digunakan untuk membangun ruko 2 lantai seperti yang disampaikan penggugat sesuai dengan fakta pendapatan sisa gaji penggugat pada saat itu tinggal Rp. 1.000.000 yang diterima setiap bulannya untuk biaya hidup penggugat beserta 1 anaknya tidak cukup apalagi untuk membantu pembangunan ruko sangatlah tidak mungkin.

Hal. 29 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangun ruko sudah jadi 1 setengah lantai.... sebelum kenal penggugat.
 - Jual tanah 140 m dan 4 are Thun awal 2016
 - pinjaman di bank NTB yg 200 juta tergugat sangat tidak tau sama sekali
4. Menghukum tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut.

JAWAB :

Bahwa tergugat tidak tahu dan tidak pernah paham serta tidak pernah mengetahui hutang lespel dan lespen mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa semua dokumen pengakuan hutang penggugat karena penggugat berpotensi telah memalsukan semua tanda tangan tergugat sebagai suami dari penggugat.

Bahwa pinjaman penggugat kepada bank BNI pada 5 april 2019 adalah pinjaman yang dilakukan oleh penggugat untuk menutupi hutang penggugat kepada bank BRI bersama suami penggugat yang pertama. Bahwa jumlah hutang penggugat kepada bank BNI tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada tergugat dengan cara penggugat besekongkol dengan dengan salah satu oknum agar tidak memberitahukan jumlah hutang yang sebenarnya kepada tergugat.

- Jumlah pinjaman Rp. 320.000.000,-
- Potong bank hutang dengan suami pertama di bank lain Rp. 120.000.000
- Administrasi bank Rp. 27.000.000
- Yang disampaikan ke tergugat uang yang bisa dibawa pulang Rp. 80.000.000
- Yang disembunyikan oleh penggugat yang tidak diketahui tergugat Rp. 92.000.000,-

Bahkan uang yang dipinjam setelah cair saya tidak tahu dan tergugat tau informasi 2 hari setelah cair bahwa uang pinjaman BNI telah cair tergugat hanya diam saja dan uang pinjaman tersebut tidak pernah dilihat apalagi diberikan kepada tergugat bukti terlampir...

Bahwa pinjaman di bank BNI menggunakan anggunan sertifikat ruko milik tergugat yang dipinjam oleh penggugat bukti terlampir

Hal. 30 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa yang melakukan akad pinjaman di bank BNI adalah penggugat sendiri, potong gaji sendiri, dan hasil pinjaman juga dinikmati sendiri oleh penggugat, bahwa tergugat meminta kepada penggugat agar segera mengembalikan sertifikat rumah dan ruko atas nama Tergugat yang digunakan sebagai agunan pinjaman oleh penggugat di bank BNI karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi.

5. Bahwa dengan tegas gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan penggugat tidak pernah memasukan harta bersama dalam sertifikat yang berjumlah 7 (tujuh) sertifikat sesuai dengan bukti sertifikat yang diajukan oleh tergugat

- a. Nomor hak milik 00989 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- b. Nomor hak milik 00838 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- c. Nomor hak milik 00794 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- d. Nomor hak milik 01104 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Dan ketiga sertifikat sudah di bawah kabur oleh penggugat.

B. PRIMAIR

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya

2. Bahwa semua mahar sudah dilunasi oleh tergugat pada awal pernikahan
3. Menyatakan menolak untuk membayar hutang-hutang tersebut di atas karena tergugat tidak mengetahui hutang yang di lakukan oleh penggugat.
4. Menyatakan bahwa semua harta yang dimaksud adalah milik tergugat karena harta tersebut merupakan harta bawaan milik tergugat dari orang tua tergugat.
5. Menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan 7 (tujuh) sertifikat seperti yang disebutkan oleh tergugat dengan nomor sertifikat :

Hal. 31 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor hak milik 00989 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- b. Nomor hak milik 00838 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- c. Nomor hak milik 00794 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- d. Nomor hak milik 01104 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Penggugat dengan tegas menolak semua dalil - dalil jawaban tergugat kecuali dengan tegas - tegas diakui oleh penggugat dalam replik ini;
2. Bahwa terhadap jawaban eksepsi tergugat tersebut diatas adalah salah dan keliru karena faktanya penggugat tidak pernah menerima apapun sebagai mahar
3. Bahwa terhadap jawaban eksepsi tergugat tersebut diatas adalah salah dan keliru karena faktanya uang hasil gadai mobil Merk Toyota Type Rush 1.5 G warna putih dengan nomor polisi EA 1135 LZ nomor rangka MHFE2CJCB029505 nomor mesin DCU9890 bahan bakar bensin dipakai oleg tergugat dalam pesta demokrasi dengan ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan tahun 2019 dalam salah satu partai dan tergugat berada di nomor urut 1 (satu) dapil 1.
4. Bahwa terhadap jawaban eksepsi tergugat tersebut diatas adalah salah dan keliru karena faktanya penggugat tidak pernah mengganti identitas yang akan muncul pada kepemilikan STNK dan BPKB motor merk Honda beat warna hitam nomor polisi EA 4109 NB nomor rangka MFIFZ138KK220021 nomor mesin JFZ1E3219248 bahan bakar bensin tersebut.
5. Bahwa terhadap jawaban eksepsi tergugat tersebut diatas adalah salah dan keliru karena faktanya bangunan ruko tersebut sampai bisa dipakai dan

Hal. 32 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan seperti keadaan sekarang ini dibangun setelah menikah dengan penggugat.

- a. Membantu biaya pembangunan ruko, Penggugat mengajukan pinjaman di bank NTB Dompu tahun 2017 menggunakan Gaji penggugat dan mengajukan pinjaman di koperasi Ilespel menggunakan Sertifikasi, bahkan sempat meminjam kas MGMP penggugat, meminjam pada orang tua penggugat dan meminjam pada sahabat penggugat
 - b. Membantu biaya pembangunan ruko penggugat dan tergugat sama sama datang ke PT Pegadaian dengan sangat sadar untuk menggadaikan emas Harta bawaan Pengugat dan cincin tergugat.
 - c. Tergugat berbohong akan jumlah sapi dan jumlah uang yang didapat dari hasil menjual sapi tersebut.
 - d. Penggugat tidak pernah tahu bahwa tergugat menjual tanah 2 kapling seperti yang tertera dalam jawaban tergugat.
6. Bahwa terhadap jawaban eksepsi tergugat tersebut diatas adalah salah dan keliru karena faktanya penggugat mengajukan lagi pinjaman ke bank dan pinjam pada saudara-saudara penggugat demi membantu tergugat yang ikut dalam pesta demokrasi dengan ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan tahun 2019 dalam salah satu partai dan tergugat berada di nomor urut 1 (satu) dapil 1.
7. Bahwa terhadap jawaban eksepsi tergugat tersebut diatas adalah salah dan keliru karena faktanya penggugat tidak pernah menutupi hutang di bank rakyat Indonesia (BRI).
8. Bahwa tergugat dalam mengajukan jawaban dan eksepsi tidak mempunyai dasar yang jelas, terkesan mengada-ada sehingga tidak jelas arah dari jawaban dan eksepsi yang diajukan tergugat.
9. Menyatakan tindakan tergugat perbuatan ingkar janji / berbohong.
10. Penggugat tetap dalam gugatan yang Penggugat ajukan
- B. Dalam Konvensi**
1. Penggugat dengan tegas menolak semua dalil - dalil jawaban tergugat kecuali dengan tegas - tegas diakui oleh penggugat dalam replik ini.

Hal. 33 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika tergugat tidak memiliki itikad buruk harusnya mahar sesuai yang tertuang dalam gugatan penggugat, tergugat bawa dan lunasi saat pernikahan berlangsung.

Tergugat saat itu hanya membawa diri dan beberapa anggota keluarganya tanpa menyerahkan uang dan barang sebagai biaya pernikahan.

Begitu pula dengan segala sesuatu yang ada dan dihidangkan dalam acara pernikahan tersebut berasal dari uang dan dibelanjakan sendiri oleh penggugat dan mahar tersebut berupa :

1. 1 unit mobil ditaksir dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
2. Perhiasan Emas seberat 15 gram ditaksir Rp. 13. 500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

(saksi dan bukti daftar mahar akan diajukan pada pembuktian)

Bahwa penggugat merasa dibohongi oleh tergugat dalam hal mahar dan penggugat meminta kepada ketua dan Anggota Majelis hakim yang mulia agar menghukum tergugat melunasi mahar yang terhutang.

3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian, penggugat telah berhasil mengambil harta / barang bawaan tersebut namun untuk diketahui oleh Majelis hakim yang mulia tergugat adalah orang yang sangat licik dan culas terbukti dari harta / barang bawaan yang semula dalam keadaan baik diberikan dalam keadaan rusak permanen dan rusak bisa dipake dan harta / barang bawaan yg masuk list dan sudah dikarungkan ada sebagian yang diambil lagi, serta harta / barang bersama dalam pasal 2 posita angka 7.4 berupa etalase dan 7.5 berupa gerobak jualan, tanpa kunci dan tidak bisa penggugat gunakan sebagaimana mestinya.

4. Bahwa sesuai dalam daftar pada harta / barang bawaan angka posita 101 berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 kalung dan 2 liontin, jelas-jelas digadai bersamaan dgn cincin tergugat di PT. Pegadaian untuk keperluan bangun ruko pada tahun 2017. **(bukti akan diajukan pada Pembuktian).**

Setelah penggugat diusir dari rumah kost tergugat yang merupakan tempat tinggal bersama pada saat itu, tergugat melalui karyawan / petugas

Hal. 34 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian dan satpam menelpon penggugat untuk membawa surat – surat gadai tersebut dan KTP penggugat guna menebus barang yang ada dalam surat gadai tersebut. Namun yang ditebus hanya barang tergugat berupa cincin, barang lainnya diabaikan oleh tergugat dengan berkata beritahu ibu penggugat bahwa barang-barangnya akan saya tebus bulan depan.

Kenyataannya sampai perkara ini berlangsung, tergugat telah membohongi karyawan / petugas PT. Pegadaian dan penggugat. Angka pinjaman atas barang yang digadai adalah sebesar Rp. 23.351.343 dengan catatan harga tebusan bisa berubah sesuai dengan tanggal tebus dan harga emas pada saat menebus.

Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan oleh tergugat dan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu beserta Majelis hakim yang mulia menghukum tergugat guna menebus atau mengembalikan barang- barang bawaan penggugat tersebut.

5. Sudah sangat jelas dalam jawaban tergugat mengatakan bahwa antara penggugat dan tergugat bersama-sama datang kejakarta untuk membeli mobil dan dengan kesadaran penuh tergugat berkata pada penggugat bahwa mobil ini adalah hadiah untuk penggugat dan apabila nanti sudah ada biaya silahkan penggugat melakukan balik nama menggunakan nama penggugat. **(bukti akan diajukan pada pembuktian).**

Pada tahun 2019, mobil dengan Merk Toyota Type Rush 1.5 G warna putih dengan nomor polisi EA 1135 LZ nomor rangka MHFE2CJCB029505 nomor mesin DCU9890 bahan bakar bensin sepakat digadai pada bank sinar mas dan dalam akte tergadai atas nama Tergugat. Uang hasil gadai mobil tersebut untuk biaya tergugat dalam pesta demokrasi dengan ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan tahun 2019 dalam salah satu partai dan tergugat berada di nomor urut 1 (satu) dapil 1. Uang hasil Gadai mobil tersebut Sebesar Rp. 78.800.000 **(bukti akan diajukan pada pembuktian).**

Gagal meraih suara dan tidak jadi anggota dewan, kamipun sepakat untuk menjual mobil tersebut (posisi mobil masih dalam barang gadai di

Hal. 35 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sinar Mas). Mobil dijual karena tak sanggup membayar cicilan pada Bank Sinar Mas

Sebelum menjual mobil penggugat sempat mengingatkan tergugat bahwa mobil itu merupakan hadiah untuk penggugat dari tergugat. Apabila suatu hari punya rejeki harus diganti mobil lagi kata penggugat pada tergugat namun tergugat mengabaikan dan penggugatpun pasrah. Akhirnya kami Mendapati Pembeli yaitu sepasang suami istri beralamatkan di Palibelo dan dengan tawaran yang disepakati harga jualnya yaitu Rp. 127.000.000,-

Setelah transaksi selesai terdapat sisa uang dari hasil penjualan mobil dan penggugat tidak pernah tahu berapa besar sisa uang tersebut namun penggugat meminta untuk dibeli motor sebagai ganti kendaraan yang bisa dipakai.

Tergugat sungguh tidak bisa dipegang omongannya dan dalam hal ini penggugat sekali lagi dibohongi oleh tergugat. Oleh karena itu penggugat memintta kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu beserta majelis Hakim yang mulia menghukum tergugat untuk menyerahkan mobil sebagai pengganti mobil yg sudah dijual tersebut.

6. Bahwa jawaban tergugat salah dan keliru jika mengatakan bahwa penggugat mengganti identitas dalam hak kepemilikan motor. Jawaban tergugat sungguh membuat penggugat kaget karena motor tersebut dibeli cash dan tergugat meminta agar menggunakan nama penggugat yang tertera dalam hak kepemilikan motor tersebut dan motor tersebut berada dibawah kekuasaan tergugat **(saksi dan bukti akan diajukan pada pembuktian)**.

Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu beserta Majelis Hakim yang Mulia, mengabulkan permintaan penggugat sesuai gugatan penggugat menghukum tergugat menyerahkan motor tersebut kepada penggugat.

7. Bahwa 2 ruko yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di jalan Sultan hasanudin No. 42 Lingkungan karijawa Rt 002 Rw 001 kelurahan karijawa kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dibangun tambah hingga

Hal. 36 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi bangunan seperti saat ini menggunakan biaya- biaya yang berasal dari hasil Penggugat mengajukan pinjaman di bank NTB Dompu tahun 2017 menggunakan Gaji penggugat dan mengajukan pinjaman di koperasi lespel menggunakan Sertifikasi, bahkan sempat meminjam kas MGMP penggugat, meminjam pada orang tua penggugat dan meminjam pada sahabat penggugat dan menggunakan uang hasil gadai barang/ harta bawaan penggugat. **(Bukti akan diajukan pada pembuktian)**

Juga menggunakan uang dari hasil lain- lain dan uang hasil jual sapi yang jumlahnya tidak sama banyak yang disebutkan tergugat dan tidak sama besar uang hasil penjualannya seperti yang tertuang dalam jawaban tergugat.

Majelis hakim yang terhormat, tergugat menyadari sepenuhnya jika penggugat meminjam uang dari bank untuk membangun ruko dan pernah berkata pada penggugat bahwa jika nanti saatnya ruko ada yang kontrak atau sewa penggugat ambil saja hasilnya. Kenyataannya jauh api dari tanggungan, tergugat sekali lagi membohongi penggugat.

Majelis hakim yang terhormat, bangunan tersebut ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia agar nilai bangunan dibagi rata sesuai dengan harga bangunan.

8. Demi membantu tergugat yang ikut dalam pesta demokrasi dengan ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan tahun 2019 dalam salah satu partai dan tergugat berada di nomor urut 1 (satu) dapil 1. Penggugat mengajukan lagi pinjaman ke bank sebesar Rp.320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) menggunakan Gaji dan Rp.170.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) menggunakan sertifikat, dimana cicilan masih penggugat bayar sampai saat ini, Selain Pinjaman dari Bank modal Ikut Calon anggota dewan tergugat juga berasal dari menggadai mobil, hasil kontrak /sewa ruko dan pinjam pada saudara-saudara penggugat. Pinjaman pada saudara-saudara penggugat sudah penggugat lunasi sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

1. Wahyudin sebesar Rp. 10.000.000

Hal. 37 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sri Wahyuningsih Rp.10.000.000
3. Munawir M Hatta Rp.15.000.000

Dari peristiwa ini sungguh tergugat adalah orang yang tidak bertanggung jawab oleh Karena itu penggugat meminta kepada Majelis hakim yang terhormat menghukum tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut tanpa melibatkan penggugat dan mengganti/mengembalikan uang-uang penggugat atas pinjaman tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam Replik, diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim dalam Perkara No. 374/Pdt.G/2023/PA.Dp berkenan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa harta yang dibawa oleh PENGGUGAT pada poin ke 101. adalah harta bawaan dan berhak PENGGUGAT dapatkan kembali secara utuh dan dikembalikan secara sah tanpa ikatan perdata apapun.
4. Menyatakan bahwa mahar yang hingga saat ini belum dilunasi agar DILUNASI dan mahar tersebut berupa :
 1. 1 UNIT MOBIL ditaksir dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 2. Perhiasan Emas seberat 15 gram ditaksir Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan seluruh objek perkara poin II. 1 satu sampai dengan II. 3 (tiga) adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama, suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 38 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang hutang tersebut diatas.
9. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Dompu atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya.(Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) sebagai berikut:

A. Duplik Atas Replik Penggugat

1. Bahwa dengan tegas tergugat dengan kebenaran apa adanya, tergugat dangan sangat tegas sekali menolak semua detail-detail jawaban penggugat dalam Repliknya, karena semua keterangannya berbohong dan dusta

Bahwa penggugat ini pernah tergugat buat laporan Polisi di Polres Dompu dengan Nomor :Tanggal.....dengan tuduhan/dugaan perselingkuhan dan melakukan hubungan suami istri dengan suami orang dan dividiokan sendiri oleh penggugat dangan memakai Hp penggugat dan penggugat disidik oleh Penyidik Polres Dompu dan penggugat tidak pernah sama sekali mengakuinya perselingkuhan dan video pornonya.

Malah menuduh dengan keras bahwa tergugatlah yang memalsukan video porno, foto-foto dan gambar-gambar porno tresebut dan tergugat melakukan balik oleh penggugat di Polda NTB dengan tuduhan pencemaran nama baik, aneh bin ajaib kebohongan dn dusta penggugat, terungkap setelah kasusnya dinaikan ke Polda NTB dan disidik oleh penyidik mulaila ada titik terang dipolda NTB di periksa dengan bukti-bukti dan tanda-tanda yang ada dalam Vidio porno itu

Hal. 39 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



ternyata pelakunya adalah penggugat sendiri sedAangkan waktu itu penggugat masih berstatus istri tergugat (belum bercerai) sampai jadi tersangka dilimpahkan di kejaksan Dompu desidangkan di Pengadilan Dompu denga keputusan Pengadilan Dompu Penjara selama 6 bulan bersama laki-laki selingkuhannya 6 bulan juga bukti keputusan Pengadilan Dompu terlampir,

Berdasarkan itulah yang mulia, tergugat sangat menyakini bahwa penggugat menyampaikan repliknya sangat bernuansa kebohongan dan mengakal-akalin tergugat kami mohon kepada majilis hakim yang mulia sudah tau salah masih mau membohongi tergugat dan penggugat keluar dari rumah tidak pernah tergugat mengusirnya.

2. Bahwa dengan tegas Replik penggugat kabur dan tidak jelas padahal mahar itu bohong besar, untuk yang mulia ketahui bahwa Mahar sudah diambil berupa mobil Katana tahun 1990 dan sudah dijual oleh penggugat, saat itu tergugat hanya punya mobil Katana dan mahar Emas 15 Gram sudah dibayar lunas setelah tergugat jual sapi dan tergugat menyerahkan uang sebesar 15.000.000 yang 7.500.000 untuk bayar mahar dan 7.500.000 untuk biaya rumah tangga.

Terbukti setelah penggugat dan tergugat menikah sirih tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan buku nikah asli yang diurus oleh penggugat sendiri, tanpa tergugat diberitahu membuat buku nikah asli itu, dan dibuku nikah itu sudah tertera ditulis mahar Mobil dan Emas 15 gram sudah ditulis oleh penggugat sendiri dan Buku nikah dibawa kerumah, sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak artinya semua mahar itu sudah diterima dan sah. **SAYA TERGUGAT TEGAS MAHAR SUDAH DIBAYARKAN DAN DI LUNASI**, penggugat itu bohong dan ngawur dalam repliknya.

3. Bahwa pada bulan juni 2019, mengajak tergugat menggadaikan mobil Rush Nopol EA 1153 LZ, milik tergugat , selanjutnya tergugat menanyakan ke penggugat **"GADAINYA DIMANA ?"** penggugat menyampaikan kepada tergugat coba di gadaikan di Bank sinar mas

Hal. 40 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Bima, dan tergugat menanyakan kepada penggugat “biasa cair berapa..? di jawab oleh penggugat bisa cair Rp. 80.000.000,-setelah pemilik mobil rush (tergugat) tersebut sepakat dengan penggugat yang mengetahui tempat gadai mobil tersebut di Bank Sinar Mas Bima berangkat bersama-sama di damping oleh Bapak Saleh.

Setelah memasuk semua persyaratan surat-surat gadai mobil Rush (atas Nama tergugat) dan disetujui oleh Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 80.000.000,-

Uang Rp. 80.000.000,- tersebut diterima langsung oleh tergugat sebagai pemilik mobil dan kami langsung pulang kembali ke dompu, dan uang sebesar Rp. 80.000.000 tersebut masih dipegang oleh tergugat. Sesampainya di rumah didompu tergugat memanggil penggugat untuk menyaksikan bahwa tergugat menyimpan uang sejumlah Rp.80.000.000,-yaitu uang hasil gadai mobil rush di dalam lemari pakaian tergugat dan berpesan keras dan tegas kepada penggugat untuk tidak mengambil dan menggunakan uang gadai mobil rush tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin tergugat, dan jawaban penggugat pada saat itu dengan Bahasa yang lembut “IYAA PAH” sambil menggaguk-angguk kepalanya menandakan penggugat betul-betul akan patuh terhadap pesan tergugat untuk tidak mengambil dan mempergunakan uang gadai mobil rush tersebut tanpa seizin tergugat.

Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Dompu dan Ketua Majelis Hakim, bahwa pada hari ke 10 paskah uang Rp. 80.000.000 hasil gadai mobil rush di Bank Sinar Mas Bima, yang di simpan oleh tergugat didalam lemari pakaian tergugat, saat itu tergugat setelah selesai mandi ingin mengambil baju didalam lemari tergugat kaget karena uang Rp. 80.000.000,- yang disimpan didalam lemari pakaian tergugat raib dan hilang sehingga tergugat kaget dan terkejut, spontan tergugat memanggil penggugat yang sedang duduk diluar kamar, untuk melihat sendiri bahwa uang Rp. 80.000.000,- hasil Gadai Mobil Rush di Bank Sinar Mas Bima yang disimpan oleh tergugat didalam

Hal. 41 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



lemari pakaian tergugat dan disaksikan oleh penggugat raib dan hilang.

Lalu tergugat menanyakan kepada penggugat siapa yang mengambil uang Rp. 80.000.000,- hasil Gadai Mobil Rush di Bank Sinas Mas Bima, lalu penggugat menjawab dengan enteng dan tidak ada rasa bersalahnya penggugat menjawab bahwa yang mengambil uang tanpa sepengetahuan tergugat didalam lemari pakai tergugat sejumlah Rp. 80.000.000,- uang gadai mobil rush di bank sinar mas Bima itu adalah **PENGGUGAT.**

Lalu tergugat bertanya mana uang sekarang ? JAWab penggugat uang 80.000.000 sudah diambil oleh penggugat.

Mohon majelis hakim yang mulia.

Bahwa penggugat mengambil dan menggunakan uang 80.000.000, tanpa sepengetahuan dan teijin tergugat sebagai pemilik uang tersebut dan perilaku penggugat tak ubahnya maling dirumah sendiri.

Dan tergugat mohon kepada majelis hakimdan ketua Pengadilan Agama Dompu agar uang 80.000.000 hasil gade mobil Rush tersebut harta bawaan tergugat, karna mobil Rush tersebut dibeli dari hasil jual rumah tergugat dibanding harta bawaan, sebelum kenal penggugat agar penggugatdikembalikan secara utuh 80.000.000 mohon ini dikabulkan yang mulia majelis hakim.

4. Bahwa pembelian 1 unit motor Beat hitam dengan nomor polisi EA 4109 NIS adalah pakai uang hasil jual mobil Rush Putih yang masih dalam gade di Bank Sinar Mas Bima, ada sisa setelah tutup utang gade mobil Rush putih sisanya sebesar Rp.22.000.000 dipegang sendiri oleh pengugat dan uang itu adalh harta bawaan tergugat, karena mobil Rush itu diperoleh dari hasil jual rumah di Bandung harta bawaan tergugat sebelum kenal penggugat.

Karna tergugat sudah tidak ada lagi kendaraan tergugat membeli motor beat hitam dengan nomor polisi EA 4109 NIS dengan mengajak penggugat dan motor itu tergugat bayar sendiri dari saku sendiri, dan tergugat serahkan KTP tergugat untuk atas nama motor tersebut,

Hal. 42 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikasir rupanya diganti oleh penggugat dengan KTPnya, miris banget cara-cara menipu dan membohongi tergugat

Mana mungkin penggugat bisa beli motor yang muliya sementara sisa gajinya tinggal 350.000 di tahun 2019, itu bohong secara mosif.

5. Bahwa bangunan ruko itu sudah ada satu lantai setengah (1 ½ lantai) cor tiang dan sudah tersedia 15 ribu bata, dan besi-besi beton sudah ada sebagai sebelum kami kenal dengan penggugat Untuk lantai 2 yang sudah berdiri tiang cord an palangnya serta lantainya sudah dicor, sudah ada sebelum menikah dengan penggugat Setelah menikah dengan penggugat pembangunan ruko lantai dan dilanjutkan dengan memakai uang hasil jual sapi 15 ekor senilai 125.000.000 kepada pak Ahmad pada Tahun 2015 dan pada tahun 2016tergugat menjual lagi harta bawaan yang ada diBandung berupa 2 kapling tanah seharga Rp. 360.000.000

- Tanah Kapling 140 M2 seharga Rp. 60.000.000
- Tanah Kapling 400 M2 seharga Rp.300.000.000

Bahwa tergugat menyelesaikan pembangunan Ruko lantai 2 sampai selesai dan disewakan pada tanggal Maret 2017, 2018, 2019 kepada saudara Abi Maulana dan pada tahun 2020, 2021 disewakan oleh pak Mus dan Abi Maulana bukti terlampir.

Mana mungkin majelis hakim yang muliya penggugat mau bantu tergugat untuk bangun ruko tergugat, pendapatan gajinya penggugathanya sisa Rp.1.000.000 saja saat itu, karena sebelum tergugat nikah sama penggugatsudah hutang di Bank BRI Cabang Dompus sebesar Rp. 150.000.000 dan uangnya Rp.150.000.000dan tanah 3 are dijual sama koko mantan suaminya kata penggugat kepada pengugat makanya sisa gajinya 1.000.000 apa jawaban tergugat saat itu sabar aja rejki insya Allah ada.

a. Bahwa tergugat sangat tidak tahu sama sekali masalah pinjam meminjam di Bank NTB pada tahun 2017 menggunakan gaji penggugatdan tergugat tidak pernah menerima sepeserpun pinjamannya, itu bohong semua dan sebelum menikah dengan

Hal. 43 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat aja penggugat sudah bolak balik ke lespele sudah punya utang ngak selesai-selesai pinjam ke MGMP, orang tua dan sahabatnya tergugat tidak tahu sama sekali majelis hakim yang mulia ini sangat aneh sekali, waktu berumah tangga dengan tergugat ini semua ngak dikasi tau sama sekali, sementara sekarang tiba-tiba muncul ada apaya ? aneh penggugat sekarang mungkin sudah kalut dengan sisa gajinya Rp.300.000ys

**CATATAN : RUKO SUDAH SELESAI BULAN MARET 2017
DAN SUDAH DIKONTRAKAN**

BUKTI :

b. Bahwa tergugat tidak pernah datang sama-sama di Pegadaian untuk gade emas untuk membantu pembaguan Ruko, tidak pernah tergugat sama sekali menerima uang tersebut yang mulia itu semua keterangan bohong dari penggugat yang mulia, sebelum tergugat dan penggugat menikah yang mulia penggugat sering bolak-balik Pegadaian.

Karna tergugat pernah diajak mempirl mau byar bunganya, itu yang diutarakan oleh penggugat dan cincin berlian tergugat di gadekan juga sama penggugat dan uangnya ngak jelas kemana arahnya dan dipakai oleh penggugat dan kemudian tergugat menanyakan kepada penggugat cincin berlian tergugat digadekan dimana? dan penggugat menjawab di gade di Pegadaian Kerijawa, dan kemudian baru tergugat datang ke Pegadaian tersebut untuk menebus/mengeluarkan sebesar Rp.7.065.000.

Majelis Hakim yang terhormat

Tergugat sangat-sangat dirugikan dan dibohogi oleh penggugat yang berkaitan dengan gade Cicin berlian.oleh karena itu yang mulia tergugat memohon agar kiranya majelis hakim mengabulkan untuk dikembalikan uang tebusan cincin berlian itu sebesar Rp. 7.065.000 kepada tergugat

c. Bahwa tergugat menjual sapi bawaan sejumlah 15 ekor yang senilai Rp. 125.000.000 kepada pak Ahmad, bahkan

Hal. 44 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ikut terlibat dan menghitung uangnya, itu bohong
penggugat bukti-bukti

d. Bahwa tergugat menjual tanah 2 kapling di Kota Bandung, bahkan penggugat mengetahuinya karena sebelum berangkat ke Bandung tergugat selalu kasi kabar dan menginformasikan setiap perkembangannya

- Tanah Kapling 140 M2 seharaga Rp. 60.000.000
- Tanah Kapling 400 M2 seharga Rp.300.000.000

Dijual pada Tahun 2016

Kalau penggugat tidak tahu itu berarti sudah bohong dan dusta yang mulia dan uang itu sudah dinikmati oleh penggugat dengan pergi ke Jakarta dan Bandung menghadiri pernikahan saudara penggugat dan jalan-jalan di Bandung, foto di gedung Asia Afrika pakai uang hasil jual tanah disamping untuk biaya bangun ruko.

6. Bahwa dalam jawaban replik Penggugat menyampaikan mengajukan pinjaman ke bank. Bank mana ? ini keterangan yang salah dan keliru, kapan, berapa banyak uang penggugat bantu tergugat, saya masih waras dan ingat persis dalam memori tergugat, bahwa tergugat tidak pernah menerima uang tunai dari penggugat untuk calon legeslatif malah tergugat ditipu dan dibohongi oleh penggugat dan saudaranya karena penggugat dan saudara-saudaranya menjanjikan suara kepada tergugat untuk 2 (dua) desa Ranggo dan Tembale 1.000 suara ternyata semua itu bohong, karena kenyataannya tergugat hanya mendapatkan 100 suara saja di 2 (dua) desa tersebut, tergugat dibohongi secara massif oleh penggugat dan keluarganya. Sehingga siapa yang bohong itu...?

Dan mengenai pinjaman dikeluarkannya penggugat, tergugat tidak tahu dan tergugat tidak pernah terima pinjaman itu terbukti tergugat tidak ada suara dukungan yang dijanjikan itu, semua itu bohong dan rekayasa yang semata-mata ingin menipu tergugat, penggugat sudah bingung dan kalut... terlalu banyak dusta dan bohong.

Hal. 45 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



7. Bahwa dengan tegas setelah rumah tangga berjalan hampir 3 (tiga) bulan masih dalam pernikahan sirih.

Tergugat menanyakan kepada penggugat:

Kenapa pendapatan gaji penggugat sisa Rp. 1.000.000,- itu tergugat lihat di slip gajinya sisa 1.000.000,- jawab penggugat saat itu sudah pinjam di Bank BRI bersama suami pertama penggugat nama Koko sebesar Rp.150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan uang sebesar itu dibawa kabur sama koko termasuk tanah 3 Are dijual Koko dibawah juga, itu keterangan penggugat, berdasarkan itu pengakuan penggugat sendiri kepada tergugat pinjam di bank BRI ya,,, tergugat percaya saja waktu itu, kok penggugat tidak ingat ngomongnya sendiri, itulah bentuk kebohongan.

8. Bahwa penggugat dalam memberikan jawaban dan repliknya sungguh tidak masuk akal, kabur dan tidak berdasar yang jelas, hanya untuk memaksakan kehendak dengan cara-cara yang tidak baik sehingga arah dan tujuannya ingin menguasai, mengambil hak-hak orang lain yang bukan sama sekali haknya, dengan cara memberikan narasi dan pengakuan bohong dipengadilan agama secara massif dan terstruktur demi sebuah keberhasilan HARAM.

9. Bahwa tergugat menyatakan penggugat melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan fatal serta berdusta dan berbohong di pengadilan agama.

10. Bahwa tergugat tetap melayani dan menuntut balik ke penggugat karena semua tuntutan nya salah alamat akan berujung pada diri penggugat.

Dalam Konvensi

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil jawaban penggugat, karena jawaban dalam replik penggugat sungguh sangat salah alamat dan keliru, berbohong dan ingkar dalam menyampaikan keterangan terkesan-kesan ingin memiliki harta orang lain.
2. Bahwa mahar emas seberat 15 gram juga terbayar lunas, saat tergugat jual sapi milik tergugat 15 ekor, tergugat serahkan uang sejumlah Rp.

Hal. 46 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada penggugat, untuk mahar emas 15 gram di nilai seharga Rp. 7.500.000,- dan Rp. 7.500.000,- untuk biaya rumah tangga, itu pada tahun 2015 awal, setelah dalam menikahi sirihi semua mahar sudah di lunasi oleh tergugat dan rumah tangga tergugat dan penggugat selama \pm 8 tahun sirihi penggugat membuat buku nikah di KUA tanpa sepengetahuan tergugat sebagai suami saat itu, dan langsung penggugat mencatumkan mahar berupa 1 Unit mobil dan perhiasan Emas 15 Gram setelah buku nikah asli dibuat oleh penggugat pada tanggal 15 Juni 2015, tanpa sepengetahuan tergugat, penggugat langsung meminta tandatangan tergugat sedangkan penggugat sudah tanda tangan duluan artinya semua mahar yang tertera di buku nikah itu sudah terbayar lunas terbukti karna sudah ditanda tangani kedua belah pihak.

1. Bahwa tergugat sudah menyelesaikan mahar terutama 1 unit mobil merk katana tahun 1990, langsung dibawah ditempat pernikahan saat ijab Kabul nikah sirihi waktu itu dan penggugat naik mobil katana itu, tergugat tidak punya mobil lain selain mobil katana tahun 1990, sudah terbayar saat nikah, tergugat bawa dan naik mobil katana itu bersama penggugat, datang ke sila bima untuk akad nikah di rumah adik penggugat, tidak benar saya tergugat membawa diri aja itu bohong, tergugat bawa mobil katana tahun 1990 sekalian untuk mahar, dan keluarga tergugat menyusul datangnya, tergugat sudah beritikat baik sudah langsung memberikan mahar mobil katana tahun 1990 itu
2. Bahwa perhiasan Emas 15 Gram setelah buku nikah asli dibuat oleh penggugat pada tanggal 15 Juni 2015, tanpa sepengetahuan tergugat, penggugat langsung meminta tandatangan tergugat sedangkan penggugat sudah tanda tangan duluan artinya semua mahar yang tertera di buku nikah itu sudah terbayar lunas terbukti karna sudah ditanda tangani kedua belah pihak.
3. Bahwa sesuai kesepakatan lewat mediasi semua barang yang dianggap milik penggugat serta barang bawaan bersama sudah dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama tidak ada masalah. Yang tidak sepakat dibawa ke jalur hukum untuk keadilan lainnya.

Hal. 47 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya tergugat telah memberikan informasi lewat Facebook tergugat meminta segera mengambil barang bawaan penggugat, sebelum penggugat masuk Penjarakarna divonis PN Dompu dan PN mataram selama 6 bulan tetapi penggugat tidak memngubrisnya justru yang menjawab adalah adik kandung penggugat dengan menyamakan akan diambil setelah keluar dari Penjara dan setelah keluar dari penjara penggugat menggugat semua ini.

Lamanya barang ditinggal di rumah tergugat kurang lebih 2 tahun sehingga ada barang yang mengalami kerusakan ada juga yang baru dan layak digunakan, barang bawaan sudah diambil semua.

4. Bahwa tergugat tidak tahu menahu barang bawaan posita 101. Berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 kalung dan 2 liontin, digadae oleh penggugat dan tergugat tidak melihat sama sekali barang yang di sampaikan penggugat karna tidak pernah melihat penggugat memakai perhiasan emas, hanya tergugat sering melihat penggugat memakai emas imitasi dan manik-manik besar dibajunya mungkin penggugat tidak pernah mau memakai perhiasan emasnya terbukti ada ditempat pegadaian karijawa.

Tidak benar penggugat mengadaikn emas-emasnya untuk bantuan membangun ruko pada tahun 2017 terbukti penggugat berbohong didepan pengadilan, sedangkan ruko itu sudah jadi sebelum tergugat menikah dengan penggugatdan sudah dikontrakan oleh saudara Abi maulan

Hal-5

(Toko sepatu Bandung) sejak Maret 2017 selama 5 Tahun bukti-bukti kwitansi sewa ruko terlampir

Catatan : Bukti surat gade yang ada di pegadean Karijawa Dompu

- Surat Gade dengan kode 005053/Akad 5-11-2019
 - 1 buah cincin berat 2.3 gram 18 Karat
 - 1 buah cicin berat 1.2 gram 14 Karat
 - 1 pasang giwang 1.1 gram 16 karat

Totalnya sejumlah Rp. 1.850.000

- Surat gade dengan kode 00401/Akad 28-09-2019
 - 1 buah Liontin berat 3,4 gram 21 Karat

Totalnya sejumlah Rp. 1.740.000

Hal. 48 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gade dengan kode 003509/Akad 17-07-2020
 - 1 buah Liontin berat 0,4 gram 16 Karat
 - 1 buah Kalung berat 2,8 gram 20 Karat

Totalnya sejumlah Rp. 1.840.000

- Surat Gade dengan kode 003406/Akad 11-07-2020
 - 1 buah Kalung berat 4 gram 16 Karat

Totalnya sejumlah Rp. 1.890.000

Dari ke 4 surat gadai tersebut ditemukan jumlah pinjaman penggugat sejumlah Rp. 7.320.000

Bukti terlampir copy surat-surat gade atas nama penggugat ternyata keterangan penggugat bohong karena penggugat mengadaikan perhiasan emas tersebut bukan pada Tahun 2017, untuk membantu membangun ruko namun kenyataannya penggugat mengadekan perhisn emasnya pada tahun 2019, 2020 sesuai dengan foto copy surat-surat gade terlampir. Sehingan keterangan penggugat yang menyatakan ikut membantu membangun ruko itu tidak benar, scenario ini penggugat lakukan ingin memeras tergugat lewat gugatan yang tidak memiliki dasar, dusta dan bohong.

Dan tergugat tidak pernah sama sekali mengusir penggugat, penggugat kabur/keluar dari rumah karna dihantui oleh rasa bersalah telah melakukan perselingkuan dengan suami orang dan mengvidiokan perjinah dengan suami orang dan memamerkan foto-foto mesra dan kata-kata mesra saling sumpa dan janji dengan selingkuhanya untuk hidup bersama dalam suka dan duka dan dilakukanya hampir setiap kali pertemuan, sedangkan penggugat masih istri sah tergugat dan pada saat itu bertepatan dalam bulan suci Ramadhan (Puasa), penggugat kabur/keluar dari rumah dengan membawa surat-surat penting/berharga antara lain Sertifikat BPKB Motor EA 1409 NB.

Tergugat tidak pernah menjanjikan mengeluarkan perhiasan emasnya di pegadaian itu keterangan bohong dari penggugat karna hasil uang yang digadekan itu tidak diketahui oleh tergugat.

Enak banget penggugat perhiasan emas yang penggugat gade suruh

Hal. 49 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



bebaskan tergugat keluar dari pegadean ngak tau diri dusta semakin akut dan kalut dalam hidupnya.

Angka pinjam atas barang yang digade oleh penggugat sejumlah Rp. 23.351.340 ini angka dari man...? Sedangkan menurut 4 surat gade diatas hanya 7.320.000 ketahuan lagi bohongnya enak sekali suru bayar tergugat gade sendiri bayar sendiri dong penggugat.

5. Bahwa tergugat ke Jakarta dengan penggugat dengan tujuan beli mobil Rush putih dengan nomor polisi B 1223 Dos dengan memakai uang dari hasil jual rumah di Bandung bawaan tergugat dlaku Rp. 300.000.000 sebelum kenal dengan penggugat jusru penggugat sudah menikmati naik pesawat pp Bima, Bandung dan Jakarta ,Bima dengan uang hasil jual rumah bawan tergugat ko penggugat tidak berterimakasih, kumpulin capenya ngak ada minta yang lain-lain.

Tergugat tidak pernah membeli mobil-mobil untuk diberikan ke penggugat apalagi untuk suruh balik nama, mobil yang tergugat beli dari uang pribadi apa saya ini sudah gila tergugat ini masih berpikir sehat dan segar itu akal bulus penggugat karna sudah ketahuan berdusta dengan keadaan yang tidak menentu maka berbohong terus secara massif.

Bahwa pada sekitar bulan juli 2019, tpenggugat mengajak tergugat menggadaikan mobil Rush Nopol EA 1153 LZ, milik tergugat, selanjutnya tergugat menanyakan ke penggugat **"GADAINYA DIMANA ?"** penggugat menyampaikan kepada tergugat coba di gadaikan di Bank sinar mas Bima, dan tergugat menanyakan kepada penggugat **"biasa cair berapa..?"** di jawab oleh penggugat bisa cair Rp. 80.000.000,- setelah pemilik mobil rush (tergugat) tersebut sepakat dengan penggugat yang mengetahui tempat gadai mobil tersebut di Bank Sinar Mas Bima berangkat bersama-sama di damping oleh Bapak Saleh.

Setelah memasuki semua persyaratan surat-surat gadai mobil Rush (atas Nama tergugat) dan disetujui oleh Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 80.000.000,-

Uang Rp. 80.000.000,- tersebut diterima langsung oleh tergugat sebagai pemilik mobil dan kami langsung pulang kembali ke dompu, dan uang sebesar Rp. 80.000.000 tersebut masih dipegang oleh tergugat.

Hal. 50 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Sesampainya di rumah didompu tergugat memanggil penggugat untuk menyaksikan bahwa tergugat menyimpan uang sejumlah Rp.80.000.000,- yaitu uang hasil gadai mobil rush di dalam lemari pakaian tergugat dan berpesan keras dan tegas kepada penggugat untuk tidak mengambil dan menggunakan uang gadai mobil rush tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin tergugat, dan jawaban penggugat pada saat itu dengan Bahasa yang lembut "IYAA PAH" sambil menggaguk-angguk kepalanya menandakan penggugat betul-betul akan patuh terhadap pesan tergugat untuk tidak mengambil dan mempergunakan uang gadai mobil rush tersebut tanpa seizin tergugat.

Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Dompu dan Ketua Majelis Hakim, bahwa pada hari ke 10 paskah uang Rp. 80.000.000 hasil gadai mobil rush di Bank Sinar Mas Bima, yang di simpan oleh tergugat didalam lemari pakaian tergugat, saat itu tergugat setelah selesai mandi ingin mengambil baju didalam lemari tergugat kaget karena uang Rp. 80.000.000,- yang disimpan didalam lemari pakaian tergugat raib dan hilang sehingga tergugat kaget dan terkejut, spontan tergugat memanggil penggugat yang sedang duduk diluar kamar, untuk melihat sendiri bahwa uang Rp. 80.000.000,- hasil Gadai Mobil Rush di Bank Sinar Mas Bima yang disimpan oleh tergugat didalam lemari pakaian tergugat dan disaksikan oleh penggugat raib dan hilang.

Lalu tergugat menanyakan kepada penggugat siapa yang mengambil uang Rp. 80.000.000,- hasil Gadai Mobil Rush di Bank Sinas Mas Bima, lalu penggugat menjawab dengan enteng dan tidak ada rasa bersalahnya penggugat menjawab bahwa yang mengambil uang tanpa sepengetahuan tergugat didalam lemari pakai tergugat sejumlah Rp. 80.000.000,- uang gadai mobil rush di bank sinar mas Bima itu adalah **PENGUGAT**.

Lalu tergugat bertanya mana uang sekarang? Jawab penggugat uang 80.000.000 sudah diambil oleh penggugat.

Mohon majelis hakim yang mulya

Bahwa penggugat mengambil dan menggunakan uang 80.000.000, tanpa sepengetahuan dan seijin tergugat sebagai pemilik uang tersebut

Hal. 51 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



dan perilaku penggugat tak ubahnya maling dirumah sendiri.

Dan tergugat mohon kepada majelis hakim dan ketua Pengadilan Agama Dompus agar uang 80.000.000 hasil gade mobil Rush tersebut harta bawaan tergugat, karena mobil Rush tersebut dibeli dari hasil jual rumah tergugat dibandung harta bawaan, sebelum kenal penggugat agar penggugat segera mengembalikan uang secara utuh 80.000.000 mohon ini dikabulkan yang mulia majelis hakim

Dalam posisi gadai di Bank Sinar Mas mobil Rush sepakat tergugat dan pihak bank Sinar Mas untuk dijual dan lalu terjual dan transaksi jual belinya di depan bank Sinar Mas dan disaksikan oleh penggugat setelah pembayaran pinjaman semua di bank Sinar Mas dan ada sisa hasil jual mobil Rush putih adalah 22.000.000 diterima oleh tergugat.

Tidak benar penggugat mengingatkan tergugat untuk mengantikan mobil yang tergugat jual, dan tidak benar mobil Rush putih diberikan ke penggugat itu omong kosong kelihat sekali ingin memiliki harta lain tanpa ada cape keluar keringat kalau mau punya mobil kerja dong buka minta minta cape dulu enak sekali kau.

Setelah jual mobil dalam gadean ada uang sejumlah 22.000.000 karena tergugat sudah tidak ada lagi kendaraan maka tergugat membeli motor Beat Hitam dengan nomor polisi EA 4109 NB di Dealer motor padolo dibayar kes oleh tergugat sendiri waktu itu harganya Rp. 18.000.000 disaksikan oleh penggugat dan untuk KTP tergugat diserahkan penggugat untuk diserahkan dikasir sebagai syarat agar motor tersebut mengatas namakan tergugat akan tetapi penggugat menggantikan KTP tergugat dengan KTP penggugat sendiri agar nama dalam BPKP atas nama penggugat sehingga tergugat merasa ditipu oleh penggugat.

Tidak benar penggugat meminta dibeliin motor enak benar penggugat.

Tergugat beli motor atas kemauan tergugat sendiri karena tergugat tidak ada lagi kendaraan yang dipakai bukan atas permintaan penggugat.

Tergugat memohon kepada yang mulia ketua majelis hakim agar kiranya dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dalam mengambil keputusan terima kasih yang mulia.

6. Bahwa setelah tergugat membayar cash motor Beat warna hitam dikasir

Hal. 52 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 18.000.000 langsung duduk dikursi tunggu, tergugat keluaran KTP untuk diserahkan ke kasir lagi lewat penggugat ternyata KTP tergugat diganti oleh KTP penggugat sendiri terbukti motor jadi atas nama Penggugat sungguh tergugat dibohongi dan tertipu oleh penggugat luar biasa yang licik.

Bahwa penggugat sangat licik dan memang gayanya ingin memiliki harta orang lain yang membeli cash motor beat adalah tergugat pakai uang hasil jual mobil harta bawaan tergugat bukan harta bersama dengan penggugat.

7. Bahwa bangunan ruko hanya bangun tambah pembanguna ruko sudah terbangun dan berdiri satu setengah lantai dimana lantai pertama selesai dan lantai 2 sudah berdiri tiang tiangnya palang dan lantainya sudah dicor jadi sudah ada 15 rb bata dan besi besi beton sudah ada.

Pembangunan ruko itu diatas tanah yang diberikan oleh orang tua tergugat yaitu H.Sukardi dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat (tergugat) pada tahun bukti sertifikat terlampir.

Setelah menikah siri dengan penggugat sekitar pebuarai 2014 tergugat menjual 15 ekor sapi bawaan tergugat kepada pak ahmad dan diperoleh uang sebesar 125.000.000, bahwa tergugat menjual sapinya sendiri harta bawaan tergugat jauh sebelum mengenal penggugat dan menjualnya dalam masih nikah siri belum ad buku nikah dari KUA.

Hasil dari jual 15 ekor sapi tersebut melanjutkan untuk biaya pembanguna dinding, lantai dan pintu besi sampai selesai dengan plester dinding ruko lantai 2 tersebut belum bisa dipergunakan karena belum dikeramik dan dicat.

Bahwa untuk menyelesaikan pembangunan ruko lantai 2 pemasangan dan finising cat dan kelengkapannya, untuk menyelesaikan pembangunan ruko tergugat pada tahun 2016 menjual 2 kapling tanah harta bawaan tergugat yang berada di Bandung Jawa Barat yaitu :

- Tanah Kapling Luas 140 M2 laku Rp.60.000.000
- Tanah Kapling Luas 400 M2 laku 300.000.000

Menjual tanah 2 kapling ini untuk melanjutkan pembangunan ruko pemasangan kramik dan finising cat sampai selesai lantai 2 dan bisa digunakan dan alhamdulillah ruko mulai disewa/dikontrakan oleh saudara

Hal. 53 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abi maulana untuk toko sepatu bandung yaitu

- Dikontarakan Maret 2017 sebesar Rp.25.000.000
- Dikontarakan Maret 2018 sebesar Rp.25.000.000
- Dikontarakan Maret 2019 sebesar Rp.25.000.000
- Dikontarakan Maret 2020 sebesar Rp.27.000.000
- Dikontarakan Maret 2021 sebesar Rp.27.000.000

Bahwa uang hasil sewa/kontrak lantai 2 digunakan untuk memabab biaya rumah tangga bersama penggugat serta untuk biaya sekolah anak anak 3 orang.

Pembangunan ruko tetap dilanjutkan dilantai 3 dengan menaikan pemasangan dinding sampai selesai namun belum diplester dan dikeramik dan dikerjakan secara menyicil sedikit demi sedikit sampai hari ini lantai 3 belum selesai pekerjaan (terhenti)

Bahwa kesimpulannya pembangunan ruko 2 pintu benar benar menggunakan dana/uang milik pribadi tergugat, murni dari hasil jual harta bawaan tergugat bahwa tergugat menolak dengan tegas kaitan pembangunan tambah bangunan ruko lantai 2 dan lantai 3 tidak benar, tidak ada bantuan dari penggugat itu bohong semata dan tergugat tidak tahu sama sekali masalah pinjaman uang di Bank NTB Dompu pada tahun 20117.

Pinjaman penggugat di kopas dan lespelr tergugat tidak tau.

Pinjaman penggugat di kas MGMP tergugat tidak tau dan pinjam pada orang tua dan sahabatnya benar benar tergugat tidak tau.

Ketua majelis hakim yang muliya setelah dikaji dan di urut kembali semua pinjaman diatas dilakukan di Tahun 2017 dan pinjam di Bank NTB di tahun 2017 sedangkan pembangunan rukonya sudah selesai lantai 2 bahkan disewakan berarti penggugat dusta dan bohong.

Majelis hakim yang mulia penggugat membuat mengarang menarasikan semua argumennya sendiri seakan akan tergugat mengetahui peminjaman uang di BPD dompu yang katanya bantu bangun tambahan ruko itu semua tidak benar tergugat tidak pernah tau dan diberitau tentang pinjaman penggugat di Bank NTB Dompu tahun 2017 dan uangnya tidak tahu berapa jumlah pinjamannya dan tergugat tidak pernah menerima uang yang dimaksud itu semua halusinasi dan berita bohong penggugat.

Tergugat tidak pernah mengatakan kalau ada yang kontrak sewa ruko uangnya diambil aja sama penggugat itu tidak benar sama sekali bohong. Tapi kenyataannya penggugat pernah mengambil sendiri hasil kontrakan

Hal. 54 dari 103 Hal.

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruko diambil pertama 5.000.000 untuk kepentingan sendiri dan ambil ke dua 10.000.000 untuk ambil gadai motor honda vario itu buktinya penggugat ambil sendiri penggugat bohong.

Kok dibilang jauh bumi dan langit sama aja menyebut diri sendiri penggugat

Majelis Hakim yang mulia dalam hayalannya penggugat bermimpi ingin cepat cepat memiliki dan memberi harga dengan seenaknya harga ruko orang lain penggugat 2.000.000.000.000 (2 M) dan meminta dibagi $\frac{1}{2}$ kok enak bangatya tergugat dengan sangat tegas menolak dengan keras ruko dibagi, karna ruko itu bukan harta bersama dan buka dibangun tambah dari sumber uang penggugat ruko dibangun dengan dana /uang tergugat hasil jual barang barang bawaan tergugat seperti 15 ekor sapi diperoleh uang 125.000.000, dan tergugat menjual 2 kapling tanah di bandung laku dengan harga 360.000.000.

Dan bangunan ruko tersebut berada diatas tanah hibah orang tua tergugat yaitu h. sukardi yang bersertifikat atas nama tergugat Tergugat bukti sertifikat terlampir (asli harta bawaan tergugat 100 %).

8. Bahwa tergugat tahun 2019 mengikuti calek DPRD Dompu Tergugat sebagai ketua partai DPC PDI perjuangan Dompu, harus dan wajib ikut caleg 2019 itu sebagai syarat, sebenarnya tergugat ragu dan tidak mampu menyaingi caleg lain tergugat berdiam diri tapi tetap jalan menyapa masyarakat dan tergugat tidak pernah meminta bantuan ke penggugat untuk mendapatkan uang untuk ikut caleg karena tergugat sudah tahu sisa gaji penggugat sebagai ASN hanya sisa Rp, 1.000.000. pada saat baru baru menikah

Pada bulan April 2019 penggugat datang menghapiri duduknya tergugat, dan penggugat menyampaikan keinginannya bahwa pengugat mau pinjam uang di Bank BNI Dompu untuk bantu bapak/tergugat kata penggugat

- Tergugat bertanya kenapa bisa pinjam ke BNI kan penggugat utang di Bank BPD dan sisa gajimu cuman 1.000.000
- Penggugat menjawab bisa dikasih pak tapi penggugat minta pinjam sertifikakat ruko untuk jaminannya supaya dikasih lebih besar dan bisa tutup utang bank lama
- Tergugat sangat ragu dan tidak mau kasih pinjam sertifikat ruko tersebut kepada penggugat untuk dijaminan
- Sehari kemudian datanglah pegawai Bank BNI Dompu bagian Kredit

Hal. 55 dari 103 Hal.

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



- Atas nama Rahmat Zulfikar kerumah tergugat
- Tamu Bank BNI itu diterima oleh penggugat setelah mereka ngobrol-ngobrol diteras rumah kos kosan tergugat dan tergugat dipanggil oleh penggugat ada pak rahmat zulfikar dari Bank BNI bagaimana kredit mau jelaskan masalah pinjaman yang mau diajukan penggugat pakai jaminan sertifikat tergugat akhirnya tergugat bergabung dan duduk bertiga, penjelasan pak rahmat zulfikar pinjaman penggugat akan di acc kalau ada jaminan sertifikat ruko tergugat dan diiyakan oleh penggugat besoknya penggugat mengajak tergugat untuk ke kantor BNI Dompu untuk mengajukan pinjaman setelah sampai di Bank BNI Dompu langsung diterima oleh Pegawai Bank BNI Pak Rahmat Zulfikar tergugat duduk diruangan tunggu dihipir oleh penggugat dan pak Rahmat Zulfikar bagian Kredit Bank BNI Dompu, menyampaikan ke tergugat sisa yang bisa dibawa pulang hanya 80.000.000 setelah diproses dengan jaminan sertifikat ruko tergugat, semula terguga masih ragu kasi pinjam sertifikat ruko untuk dijaminan setelah dijelaskan lagi oleh pak Rahmat Zulfikar dan penggugat bahwa sertifikat itu Cuma sebagai syarat sedangkan sedangkan untuk setoran melalui pemotongan gaji penggugat dan Pak ramat Zulfikar pastikan masalah sertifikat tergugat aman dan tergugat menyerahkan sertifikat untuk dijadikan jaminan setelah tanda tangan pinjaman oleh penggugat untuk dijaminan tergugat langsung pamit pulang sendiri kerumah sedangkan penggugat masih mengurus dan menunggu proses pencairan dari Bank BNI Dompu
- penggugat pinjam uang di Bank BNI Dompu pada tanggal 5 April 2019 setelah uang cair penggugat tidak memberi tahu ke tergugat setelah 2 hari pencaira uang 80.000.000 tergugat ke penggugat apa uang pinjaman di Bank BNI sudah cair penggugat menjawab sudah tetapi tidak memperlihatkan kepada tergugat uang pinjaman tersebut tergugat diam saja dan tidak melihat sama sekali uang hasil pencairan di Bank BNI Dompu pikiran tergugat saat itu uang uangnya penggugat, penggugat yang mencicil sendiri dengan gajinya, tergugat tidak sama sekali meminta ke penggugat sampai uang habis

Hal. 56 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelahnya berakhir diketahui penggugat melakukan perselingkuhan dengan suami orang pada tanggal 20 April 2021 dengan mengvideokan perbuatan perzinahan dengan suami orang, foto foto mesra dan wa kata kata mesra dan sumpah janji sampai kakek nenek hingga kematian hubungan selingkuhan

Penggugat pergi meninggalkan rumah/kabur setelah dua minggu pergi dari rumah penggugat ,datanglah pegawai Bank BNI Dompus bernama Ramat Zulfikar menemui tergugat menjelaskan tentang rincian utang penggugat di Bank BNI Dompus tergugat menjawab ke pak rahmat zulfikar dan semuanya sudah jelas pinjamannya penggugat waktu itu disaat pencairan uang pak rahmat zulfikar dan penggugat menyampaikan sisa uang hanya 80.000.000 aja yang bisa dibawa pulang oleh penggugat apa lagi yang mau dijelaskan

Izinkan saya pak rahmat zulfikar untuk menyampaikan pinjaman penggugat kebetulan saat itu ada pak hidayat ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh pak rahmat zulfikar

- Jumlah pinjaman Rp. 320.000.000
- Potongan di Bank lain utang sama suami pertama sebesar Rp. 120.000.000
- Administrasi Bank Rp. 27.000.000
- Yang disampaikan ke tergugat sebesar Rp.80.000.000
- Yang disembunyikan oleh penggugat dan yang tidak diketahui oleh tergugat 92.000.000 ini informasikan oleh pak ahmat zulfikar dan didengar oleh bapak hidayat, S.Sos tergugat terkejut/kaget setelah mendengar rincian yang disampaikan oleh pak ahmat zulfikar ternyata penggugat dan oknum bank BNI Atas nama ahmat zulfikar bersengkongkol menyembuyikan mengelapkan pinjamannya, tidak berterus terang ke tergugat yang telah memberi pinjaman sertifikat untuk dijaminkan di Bank BNI Dompus ternyata penggugat membohongi tergugat dan menipu oleh penggugat dan penggugat tega melakukan semua ini pada suaminya sendiri saat itu

Yang mulia majelis hakim untuk hutangnya yang 170.000.000 dengan angka tapi ditulis dalam huruf seratus tujuh juta rupiah yang kaitanya dengan pengugat menggunakan sertifikat tergugat tidak tau sama sekali masalah hutang ini dan hutang sama saudara saudaranya semakin terguga

Hal. 57 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu

Sedangkan masalah gade mobil Rush bukan untuk biaya ikut caleg oleh sebab itu uang hasil gadai mobil rush itu tergugat simpan dilemari, tergugat raib hilang dilemari penggugat, setelah ditanya ke penggugat siapa yang ambil uang 80.000.000 dilemari tergugat yang hilang penggugat menjawab diambil oleh penggugat sendiri tanpa seizin tergugat artinya ada pencuri dirumah sendiri dan penggugat mengaku uang itu sudah habis dipakai oleh penggugat

9. Bahwa kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia

1. Bahwa dengan tegas gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan penggugat tidak pernah memasukan harta bersama dalam sertifikat berjumlah 7 buah sertifikat sesuai dengan bukti sertifikat yang diajukan oleh tergugat

a. Nomor Hak Milik 00989 Atas nama Penggugat yang beralamat di Desa soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

b. Nomor Hak Milik 00838 Atas nama Penggugat yang beralamat di Desa soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

c. Nomor Hak Milik 00794 Atas nama Penggugat yang beralamat di Desa soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

d. Nomor Hak Milik 001104 Atas nama Penggugat yang beralamat di Desa soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

Dan keempat sertifikak sudah dibawa kabur oleh penggugat

2. Bahwa pada juni 2015 tergugat dan penggugat sepakat meminjam uang di Bank BRI cabang Dompu dengan jaminan dan potongan gaji pensiun TNI AD tergugat sejumlah Rp. 68.000.000 pengakuan penggugat yang mengurus pinjaman dengan jaminan gaji pensiun tergugat hanya 5 tahun ternyata dipotong 10 Tahun dan uang yang diterima oleh penggugat saat pencairan dari Bank BRI Dompu tidak jelas tahu sudah habis dari tangan penggugat dan cicilannya tetap dilakukan oleh tergugat sampai sekarang hal ini tergugat tidak mempermasalahkan dan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim

3. Tergugat memohon kepada majelis hakim agar uang 80.000.000 hasil gadai mobil rush yang hilang dilemari penggugat dan diambil oleh penggugat tanpa sepengetahuan tergugat agar segera dikembalikan

Hal. 58 dari 103 Hal.

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



secara utuh

4. Cicin emas berlian milik tergugat yang digadai oleh penggugat dipegadaian karijawa yang sudah jatuh tempo sudah ditebus oleh tergugat sejumlah Rp. 7.065.000 dan uang ini penggugat harus segera diganti ke tergugat
5. Sertifikat ruko yang dijadikan jaminan oleh penggugat untuk syarat pinjam di Bank BNI dompu segera dikembalikan ke pada tergugat karna penggugat bukan lagi sebagai istri tergugat dan mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan seluruhnya dan menolak gugatan seluruhnya dari penggugat.

10. Bahwa dengan tegas di dalam gugatan dan replik penggugat, tidak pernah ditanggapi oleh penggugat tentang 7 (tujuh) sertifikat maka gugatan penggugat dan replik penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak pernah mencantumkan 7 (tujuh) sertifikat yang dibawa oleh penggugat dan 7 (tujuh) sertifikat tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat sesuai dengan bukti sertifikat yang ada pada tergugat dengan nomor:

- a. Nomor hak milik 00989 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
 - b. Nomor hak milik 00838 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
 - c. Nomor hak milik 00794 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
 - d. Nomor hak milik 01104 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
- Dan ketiga sertifikat sudah dibawa kabur oleh penggugat.

PRIMER

1. Menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan eksepsi dan jawaban tergugat untuk seluruhnya.
3. menyatakan bahwa harta pada point 101 Tergugat tidak mengetahui asal usul harta pada poin 101.
4. Menyatakan bahwa dengan tegas semua mahar sudah dilunasi pada awal pernikahan.

Hal. 59 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



5. Menyatakan seluruh objek II.1 sampai dengan II.3 adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan dari orang tua tergugat.
6. Menolak seluruh objek perkara antara penggugat dengan tergugat karena semua harta bersama sudah diambil oleh penggugat untuk seluruhnya dan digunakan untuk kepentingan pribadi penggugat itu sendiri.
7. Menghukum penggugat untuk membayar hutang-hutangnya sendiri karena tergugat tidak mengetahui hutang tersebut.
8. Menyatakan harta bersama sudah tidak ada disengketakan bahwa dengan tegas harta tersebut adalah harta bawaan tergugat sendiri
9. Menyatakan tujuh sertifikat adalah harta bersama antara tergugat dengan penggugat
 - a. Nomor hak milik 00989 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
 - b. Nomor hak milik 00838 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
 - c. Nomor hak milik 00794 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
 - d. Nomor hak milik 01104 atas nama Penggugat yang beralamat di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten DompuDan ketiga sertifikat ada pada penggugat.
10. Menghukum penggugat untuk membayar seluaruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDEIR

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 60 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk Toyota Rush Nomor Polisi EA 1135 LZ an. Penggugat. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi EA 4109 NB an. Penggugat. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 346 an. Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Daftar Catatan Pengeluaran pada Pembangunan Ruko sejak tahun 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Catatan Daftar Mahar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor DPU/2019/163/BNI GRIYA MULTIGUNA, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Daftar Catatan Hutang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 60468-23-02-002632-2 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa tanggal 27 Juni 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 61 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 60468-23-02-002633-0 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa tanggal 27 Juni 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 60468-23-02-000410-5 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa tanggal 21 Januari 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 60468-22-02-002258-8 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa tanggal 20 Mei 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 60468-23-02-002926-8 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa tanggal 22 Juli 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 60468-23-02-002925-0 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa tanggal 22 Juli 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 11933-23-01-004436-1 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa tanggal 24 Juli 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.14;

Hal. 62 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 60468-22-02-001333-0 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa tanggal 14 Maret 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.15;

16. Fotokopi Bukti Penerimaan Uang No. Akad 6046823160000079 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang UPS Karijawa tanggal 9 Maret 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.16;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Potu II, RT. 004 RW. 000, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, namun saat ini sudah bercerai di Pengadilan Agama Dompu;
- Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah 1 (satu) buah ruko yang terletak di Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Dompu-Sumbawa
 - Sebelah Barat : Tanah Negara
 - Sebelah Timur : Sukardi
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai tukang untuk membangun ruko tersebut pada tahun 2017 dengan membuat plaster serta memasang keramik;
- Bahwa saksi mengetahui ruko tersebut terdiri dari 3 (tiga) lantai;

Hal. 63 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, saksi mulai bekerja untuk menyelesaikan lantai 3 (tiga), lantai 2 (dua) sudah ada yang menyewa, sedangkan lantai 1 (satu) belum ada yang menggunakan;
- Bahwa kondisi lantai 3 (tiga) sudah jadi 50%, kondisinya tiang-tiang sudah berdiri, hanya tinggal *finsihing* saja;
- Bahwa setahu saksi, biaya berupa material berasal dari Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana tersebut berasal;
- Bahwa gaji untuk membangun ruko tersebut diserahkan oleh Penggugat yang dihadiri juga oleh Tergugat, selain itu ada banyak juga buruh tukang yang menyaksikan;
- Bahwa pada saat pengerjaan tersebut, jumlah ada 10 (sepuluh) orang tukang, gaji diberikan kepada saksi sebagai kepala tukang untuk selanjutnya diserahkan kepada buruh tukang yang lain;
- Bahwa gaji harian untuk kepala tukang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk buruh sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi II Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS SMPN 3 Woja, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, RT.016 RW.003, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai rekan kerja Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang sah, namun sudah resmi bercerai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bendahara di tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS guru bersertifikasi di SMPN 3 Woja;
- Bahwa setahu saksi, gaji pokok Penggugat sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sertifikasi dicairkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Hal. 64 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran sertifikasi yang diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan diberikan secara langsung ke rekening pegawai sesuai dengan masa kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki potongan di Bank sejak tahun 1996-1997 di Bank BPD, kemudian dalam 4 (empat) tahun terakhir pindah ke Bank BNI dengan potongan Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa gaji sertifikasi guru Penggugat juga ada potongan, namun saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa jika ada pegawai yang akan melakukan pinjaman, tugas saksi sebagai bendahara hanya bertandatangan saja, tidak ingin terlalu jauh mengetahui maksud dan tujuannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat, pinjaman tersebut digunakan untuk membangun rumah dan modal Tergugat untuk maju sebagai caleg;
- Bahwa setiap bulannya sisa gaji Penggugat sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah ruko yang terletak di Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ruko tersebut memiliki 2 (dua) lantai, dan sudah duluan ada sebelum Penggugat melakukan pinjaman di Bank BNI;
- Bahwa selain pinjaman di Bank BNI, setahu saksi Penggugat juga mempunyai pinjaman di Bank Dinar;

3. Saksi III Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Dusun Rato, RT.007 RW.003, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, saksi mengaku sebagai saudara ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 65 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah sirri pada tahun 2015, dan dihadiri oleh lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, mahar pernikahan tersebut tertuang pada sebuah catatan yang berada dalam sebuah map, tapi tidak mengetahui isi detailnya;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Tergugat telah menyerahkan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah ruko, dimana pada tahun 2017 dilakukan pembangunan lanjutan karena ruko tersebut telah berdiri 3 (tiga) lantai;
- Bahwa saksi turut membantu untuk bekerja membangun ruko tersebut pada tahun 2017 sebagai tukang las sebanyak 4-5 kali dengan gaji yang didapatkan saksi keseluruhan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa gaji diserahkan oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mematok harga karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi untuk gaji tukang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk buruh sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja untuk lantai 3 (tiga), dimana kondisi lantai 1 (satu) dan 2 (dua) sudah jadi disewakan untuk jual-beli sepatu, sedangkan lantai 3 (tiga) baru selesai 50%, tinggal menyelesaikan saja;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat, sumber dana untuk pembangunan tersebut berasal dari pinjaman di Bank;
- Bahwa semua biaya tersebut ditanggung oleh Penggugat;

4. Saksi IV Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Lawiti, RT.001 RW.001, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai

Hal. 66 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, namun saat ini sudah bercerai di Pengadilan Agama Dompu;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru PNS di SMPN 3 Woja;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat datang meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada adik saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kepada saudara sepupu saksi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang tersebut akan dipergunakan oleh Tergugat untuk modal maju sebagai caleg pada pemilihan tahun 2019;
- Bahwa hutang kepada saksi saat ini telah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat, Penggugat juga memiliki pinjaman di Bank BNI yang dibayarkan dari gaji sertifikasi Penggugat, namun saksi tidak tahu dipergunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa selain itu berdasarkan informasi dari Penggugat, Penggugat juga memiliki hutang di Bank BPD;

5. Saksi V Penggugat, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru, RT.000 RW.000, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah siri pada tahun 2014 di kediaman Pak Ikhsan yang bertempat di Sila, Kabupaten Bima;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan pada pukul 16.00 WITA;

Hal. 67 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, mahar pernikahan tersebut adalah emas 15 gram, 1 unit mobil, dan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi yang menuliskan daftar mahar tersebut dalam sebuah lembaran kertas atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mahar tersebut telah dibayar lunas atau masih terhutang;
- Bahwa daftar mahar tersebut hanya sebagai simbolis, dan dibuat serta ditandatangani dalam waktu bersamaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini telah dicatatkan di KUA;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Sertipikat Akta Hibah Nomor 92/Dompu/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Dompu tanggal 31 Desember 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kwitansi Jual Beli 15 Ekor Sapi tertanggal 20 Februari 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kwitansi Jual Beli 1 unit rumah yang terletak di Kota Cimahi tertanggal 13 Nopember 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kwitansi Jual Beli 1 (satu) unit Toyota Rush G Nomor Polisi B 1223 DOS tertanggal 1 Desember 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.4;

Hal. 68 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji an. Penggugat tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00989 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00838 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00794 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01104 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.9;
10. Fotokopi Kredit/Pembiayaan PT Bank Negara Indonesia tanggal 17 April 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Dpu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 72/PID/2022/PT MTR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, bukti tersebut telah

Hal. 69 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.12;

13. Fotokopi Laporan Perselingkuhan dan Perzinahan dan Perbuatan Tidak Senonoh an. Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Dompu, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.13;

14. Fotokopi Kwitansi Sewa/Kontrak Ruko yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin tertanggal 15 Maret 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.14;

15. Fotokopi Kwitansi Sewa/Kontrak Ruko yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin tertanggal 15 Maret 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.15;

16. Fotokopi Kwitansi Sewa/Kontrak Ruko yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin tanpa tanggal, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu an. Tergugat dari tahun 2017 sampai dengan 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.17;

18. Fotokopi Kwitansi Jual Beli 1 unit mobil Catana tanggal 03 September 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/38/VI/2015 an. Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu tanggal 15 Juni 2015, bukti tersebut tidak dapat

Hal. 70 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.19;

20. Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu tanggal 16 Agustus 2022, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.20;

21. Fotokopi Kwitansi Jual Beli sebidang tanah yang berlokasi di Desa Cibiru Wetan Blok Garung, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tahun 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.21;

22. Fotokopi Kwitansi Jual Beli sebidang tanah yang berlokasi di Desa Cibiru Hilir Blok Babakan Sayang, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tahun 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.22;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Gadai Merk Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 1123 DOS yang telah dimutasi menjadi EA 1153 LZ pada Bank Sinar Mas pada bulan Juni 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.23;

24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 346 an. Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T.24;

B. Saksi

1. **Saksi I Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte, RT.006 RW.003, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 71 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun tidak tahu saat ini apakah telah bercerai resmi atau belum;
- Bahwa saksi kenal sejak membeli sebuah mobil merk Katana dari Tergugat, warna hitam pada tahun 2017;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan 2 termin pembayaran, yakni Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pelunasan tersebut berjarak tidak sampai sebulan, tepatnya pada tanggal 3 September 2017;
- Bahwa uang tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, mobil tersebut adalah mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat pernikahan;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi di kediaman Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, iklan mobil tersebut berasal dari laman *facebook*;
- Bahwa setahu saksi memang hanya ada 1 (satu) kwitansi jual beli yang ditandatangani;
- Bahwa sejak pelunasan transaksi jual beli mobil tersebut, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Penggugat maupun Tergugat;

2. Saksi II Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Lingkungan Potu, RT.007 RW.000, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Dompu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah ruko yang berada di Kelurahan Karijawa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 72 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Dompus-Sumbawa
- Sebelah Barat : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Sukardi
- Bahwa ruko tersebut berada di atas tanah pemberian orang tua Tergugat seluas lebih kurang 5 are yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa hibah tersebut dilakukan oleh orang tua Tergugat yang bernama Kardi kepada Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat tanah tersebut saat ini sedang dalam agunan Bank BNI sejak tahun 2021;
- Bahwa ruko tersebut mulai dibangun oleh Tergugat pada tahun 2010, dan saat Penggugat dan Tergugat menikah ruko tersebut telah jadi sebanyak 2 (dua) lantai, dan untuk lantai 3 (tiga) sudah ada pondasi beserta tiang-tiangnya;
- Bahwa pada tahun 2017, setahu saksi ruko tersebut telah disewa oleh orang lain untuk berdagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2021 datang seorang yang pernah bekerja di Bank BNI bernama Zulfikar yang memberitahu bahwa Tergugat memiliki hutang sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menutup hutang di Bank lain, Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima, sedangkan Rp92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) disembunyikan;

3. Saksi III Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ria, RT.008, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Dompus;

Hal. 73 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah ruko tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal pembangunan ruko tersebut, yang saksi ketahui ruko tersebut telah jadi 2 (dua) lantai sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selain itu ada juga 15 ekor sapi, namun berdasarkan keterangan dari Tergugat, sapi itu sudah dijual seharga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sapi tersebut sempat ditawarkan oleh Tergugat kepada saksi sebelum menikah dengan Penggugat, namun saksi tidak mau karena keterbatasan lahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil berwarna putih, tidak tahu merknya, dulu beli di Bandung;
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual karena Penggugat dan Tergugat tidak mampu membayar cicilan, dan dibeli motor honda beat;
- Bahwa sebelum mobil tersebut dijual, awalnya digadaikan dulu di Bank Sinar Mas seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

4. Saksi IV Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bada, RT.003, RW.002, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai keponakan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menika siri pada tanggal 1 November 2014, namun saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut dicatatkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut, karena sewaktu itu saksi masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa saksi mengetahuinya berselang sehari dari Tergugat setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat;

Hal. 74 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari Tergugat, mahar pernikahannya adalah 1 (satu) unit mobil dan emas 15 gram;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada semua keluarga, dan pada saat itu saksi ikut berkumpul dan mendengarkan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, mahar berupa 1 (satu) unit mobil katana telah diberikan secara langsung;
- Bahwa saksi pernah melihat emas 15 gram yang akan diberikan sebagai mahar pernikahan;
- Bahwa mobil katana tersebut sehari-hari dipakai oleh Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

5. Saksi V Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, RT.013, RW.005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat terbukti telah melakukan tindakan perzinahan sesuai dengan putusan pengadilan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat berupa slip gaji Penggugat, namun tidak ingat berapa nominalnya;
- Bahwa saksi diperlihatkan slip gaji tersebut pada saat proses perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam slip gaji tersebut, seingat saksi ada potongan di bank sejak tahun 2015;

6. Saksi VI Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Palama, RT.005, RW.001,

Hal. 75 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, saksi mengaku sebagai rekan kerja Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah membantu bisnis penjualan susu kuda yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, namun telah resmi bercerai;
- Bahwa saksi membantu penjualan susu kuda tersebut sejak tahun 2002 dimana pada saat itu Tergugat masih aktif sebagai anggota TNI yang bertugas di Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat sudah kembali ke Dompur;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah memiliki ruko yang dibangun pada tahun 2010;
- Bahwa pada saat pembangunan tersebut, saksi bekerja sebagai kepala tukang, dan pembayaran gaji semuanya diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa proses pembangunan ruko tersebut dari 3 (tiga) tahapan, dan tahap terakhir selesai dikerjakan pada tahun 2013, 2 (dua) lantai sudah bisa digunakan dan lantai 3 (tiga) tahap *finishing*;
- Bahwa pada waktu itu, terdapat total 300 (tiga ratus) orang yang menjadi tukang, dan masing-masing dibayar setiap harinya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan bekerja setiap minggunya selama 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada lagi proyek besar untuk pembangunan yang dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2017, sewaktu saksi mengantar anak ke rumah Penggugat dan Tergugat, ruko tersebut tidak ada perubahan dari yang terakhir saksi lihat;

Hal. 76 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ruko tersebut terletak di Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu dengan luas 10 m x 10 m, namun tidak ingat batas-batasnya;

7. **Saksi VII Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Palama, RT.005, RW.001, Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, saksi mengaku sebagai rekan kerja Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi membantu penjualan bisnis susu kuda yang dimiliki oleh Tergugat dalam kurun waktu tahun 2012-2016, dan pada saat itu Tergugat masih aktif sebagai anggota TNI yang bertugas di Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa pada tahun 2012, Tergugat masih aktif sebagai anggota TNI dan tinggal di Bandung;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat itu memiliki aset berupa 5 (lima) buah bangunan rumah, namun ada 1 (satu) rumah yang telah dijual;
- Bahwa saksi selama di Bandung tinggal di rumah produksi yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2014, rumah produksi tersebut dijual dan saksi pindah indekos di tempat lain;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2016, ada lagi 2 (dua) rumah yang dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

8. **Saksi VIII Tergugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Karijawa, RT.001, RW.001, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 1987, sedangkan dengan Penggugat baru kenal semenjak keduanya menikah;

Hal. 77 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan menikahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat telah memiliki sebuah ruko yang terletak di Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dulunya Tergugat bekerja sebagai anggota TNI yang bertugas di Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa ruko tersebut mulai dibangun pada tahun 2010, dan selesai pada tahun 2013, tepatnya sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada tahun 2013 ruko tersebut sudah mulai ada yang menyewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) lantai sudah jadi sedangkan lantai 3 (tiga) sudah ada dak / panel betonnya;
- Bahwa tanah yang dibangun ruko tersebut, setahu saksi berasal dari hibah orang tua Tergugat yang bernama Sukardi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

9. Saksi IX Tergugat, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Salimi, RT.001, RW.001, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, saksi mengaku sebagai rekan kerja Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah siri pada tahun 2014, karena sesaat setelah menikah keduanya silaturahmi ke rumah saksi di Bima;
- Bahwa saksi adalah rekan bisnis madu dan susu kuda yang dimiliki oleh Tergugat sejak tahun 1999-2010;
- Bahwa bisnis tersebut beroperasi di Bandung, sewaktu Tergugat masih aktif dinas sebagai anggota TNI;
- Bahwa selama di Bandung, saksi tinggal di rumah Tergugat;

Hal. 78 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki aset di Bandung berupa 6 (enam) bangunan rumah dan 4 (empat) kapling tanah;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan info dari Tergugat, terdapat aset berupa 2 (dua) rumah dijual oleh Tergugat, salah satunya rumah produksi pada tahun 2015 yang hasilnya dipergunakan untuk membeli sebuah mobil;
- Bahwa selain itu ada juga tanah seluas 4 (empat) are yang dijual, informasi dari Tergugat sebagai modal untuk membangun ruko;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa terkait Penggugatan sita harta bersama (*marital beeslag*) dari Penggugat, Ketua Majelis dalam persidangan insidentil telah menjatuhkan putusan sela dengan pertimbangan yang pada pokoknya menolak permohonan sita harta bersama (*marital beeslag*) tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terdapat perbedaan batas-batas ruko dengan yang tercantum di surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kos-Kosan Agil Mandiri
- Sebelah Selatan : Tanah milik Duta Sembako
- Sebelat Barat : Tanah milik Sukardi
- Sebelah Timur : Jalan Raya Dompu-Sumbawa

dan atas perbedaan ukuran tersebut tidak dibantah dan tidak dipersalkan oleh Tergugat dengan menyatakan batas-batas yang dilakukan pada saat pemeriksaan setempat adalah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan objek berupa mobil Toyota tipe Rush 1.5 G warna putih nomor polisi EA 1135 LZ dan motor Honda Beat warna hitam nomor polisi EA 4109 NB tidak dapat diperlihatkan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 79 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yakni gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, gugatan Penggugat salah alamat, dan petitum gugatan penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan dengan tegas menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk kategori eksepsi di luar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg menyebutkan bahwa "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, melalui Putusan Nomor 935 K/Sip/1985 memiliki kaidah hukum bahwa "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 80 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama, karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat dan seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo* ternyata berada di Kabupaten Dompu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, karena itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pihak dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 125/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 23 Mei 2023 dan surat kuasa Tergugat 140/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 06 Juni 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan dalam berperkara di Pengadilan Agama Dompu, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan sesuai dengan Pasal 154

Hal. 81 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan sebagian yang tercapai dalam mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mencabut gugatan harta bawaan pada posita angka 5.1 (lima titik satu) sampai dengan 5.100 (lima titik seratus) karena sudah dikembalikan kepada Penggugat;
- b) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mencabut gugatan harta bersama pada posita angka 7.4 (tujuh titik empat) sampai dengan 7.26. (tujuh titik dua puluh enam) karena sudah dibagikan masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;
- c) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mencabut gugatan harta bersama pada posita angka 7.27 (tujuh titik dua puluh tujuh) dan 7.28 (tujuh titik dua puluh delapan) karena akan diurus secara kekeluargaan dan dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat;

selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan hukum putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan keduanya telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor _____ tanggal 16 Agustus 2022. Selama terikat dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat nomor 7.1 sampai dengan 7.28, yang pada saat ini semuanya

Hal. 82 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat meminta agar ditetapkan harta bersama masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Penggugat juga meminta mahar terutang yang belum dilunasi oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan nomor 10.1 dan 10.2 di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah bagian lainnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian dalam proses mediasi, serta memperhatikan proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan objek mana yang masih dalam sengketa Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 giwang, 2 kalung, dan 2 liontin (didalilkan sebagai harta bawaan);
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush 1.5 G, warna putih dengan Nomor Polisi EA 1135 LZ (didalilkan sebagai harta bersama);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4109 NB (didalilkan sebagai harta bersama);
4. 1 (satu) ruko 2 pintu terletak di Jalan Sultan Hasanudin No 42 Lingkungan Karijawa RT 002 RW 001 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Utara : Sungai
- Selatan : Jln Raya Dompu – Sumbawa
- Barat : Tanah Negara
- Timur : Sukardi

(didalilkan sebagai harta bersama);

Hal. 83 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit mobil ditaksir dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (didalilkan sebagai mahar terhutang);

6. Perhiasan Emas seberat 15 gram ditaksir Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) (didalilkan sebagai mahar terhutang);

7. 1 (satu) ruko 2 pintu terletak di Jalan Sultan Hasanudin No 42 Lingkungan Karijawa RT 002 RW 001 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- | | |
|-----------|----------------------------|
| - Utara | : Sungai |
| - Selatan | : Jln Raya Dompu – Sumbawa |
| - Barat | : Tanah Negara |
| - Timur | : Sukardi |

(didalilkan sebagai harta bersama);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahan;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Analisa Pembuktian

Hal. 84 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 s/d P.16, serta alat bukti 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 s/d P.16 bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni fotokopi STNK kendaraan mobil merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi EA 1135 LZ atas nama Penggugat, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dimaksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan kendaraan mobil merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi EA 1135 LZ atas nama Penggugat. Oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yakni fotokopi STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi EA 4109 ND atas nama Penggugat, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dimaksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi EA 4109 ND atas nama Penggugat. Oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Sertipikat SHM Nomor 364 atas nama Tergugat, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dimaksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dijamin pada PT. Bank Negara

Hal. 85 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, namun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Daftar Catatan Pengeluaran pada Pembangunan Ruko, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang pengeluaran selama pembangunan ruko sejak tahun 2017. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti dimaksud menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Catatan Daftar Mahar, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang sebagian daftar mahar belum dibayar atau dilunasi oleh Tergugat. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti dimaksud menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Perjanjian Kredit pada BNI GRIYA MULTIGUNA, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang pembiayaan kredit bertujuan untuk melanjutkan pembangunan ruko, namun bukti tersebut dibantah oleh Tergugat. Oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Daftar Catatan Hutang, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menjelaskan terkait hutang yang dipergunakan untuk mendukung pencalonan Tergugat sebagai caleg. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti dimaksud menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d P.10 dan P.12 s/d P.16 berupa Fotokopi Surat Bukti Rahn atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa pada tahun 2023, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang adanya emas yang digadaikan oleh Penggugat. Bukti tersebut dilakukan pada tahun 2023, sedangkan perkawinan

Hal. 86 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada bulan Agustus 2022, sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Bukti Rahn yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa pada bulan Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang adanya emas yang digadaikan oleh Penggugat namun dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti dimaksud menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg., telah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan berdasar dari sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat, dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T.1 s/d T.24 serta alat bukti 9 (sembilan) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.1 s/d T.24 bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Sertipikat Akta Hibah dan bukti T.24 yaitu Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 346 an. Tergugat, keduanya telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang adanya perbuatan hukum berupa hibah sebuah tanah yang beralamat di Kelurahan

Hal. 87 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karijawa dari seorang yang bernama Sukardi kepada Tergugat pada tahun 2007 dan selanjutnya dilakukan perubahan pada kepemilikan SHM Nomor 346. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kwitansi Jual Beli 15 Ekor Sapi, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan adanya jual beli 15 ekor sapi pada tanggal 20 Februari 2015 seharga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kwitansi Jual Beli 1 unit rumah, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menerangkan telah terjadi jual beli sebuah rumah yang berada di Kota Cimahi pada tanggal 13 Nopember 2016. Namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Kwitansi Jual Beli 1 (satu) unit Toyota Rush G Nomor Polisi B 1223 DOS dan T.23 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Gadai Merk Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 1123 DOS yang telah dimutasi menjadi EA 1153 LZ, keduanya telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menerangkan bahwa telah terjadi pembelian sebuah mobil 1 (satu) unit Toyota Rush G Nomor Polisi B 1223 DOS pada tanggal 1 Desember 2016 dan kemudian mobil tersebut dimutasi menjadi nomor polisi EA 1153 LZ dan selanjutnya digadaikan pada Bank Sinar Mas bulan Juni 2019. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.5 yakni Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menjelaskan terkait Pembayaran Gaji Penggugat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga menjadi

Hal. 88 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8, dan T.9 berupa Fotokopi Sertipikat SHM an. Penggugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan isinya dibantah oleh Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Mahkamah Agung RI No. 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menerangkan bahwa "*bukti surat fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, apabila dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti yang lain*", selain itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Fotokopi Kredit/Pembiayaan PT Bank Negara Indonesia, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2021 terjadi kredit yang dilakukan pada Bank Negara Indonesia dengan agunan Sertipikat SHM Nomor 346. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Dpu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu dan bukti T.12 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 72/PID/2022/PT MTR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, serta bukti T.13 berupa Fotokopi Laporan Perselingkuhan dan Perzinahan dan Perbuatan Tidak Senonoh, ketiganya telah dicocokkan dengan aslinya yang mana isinya menjelaskan bahwa Penggugat terbukti melakukan perzinahan dan dijatuhi hukuman pidana, serta hal tersebut telah pula dilaporkan oleh Tergugat kepada Bupati Dompu, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.14, T.15, dan T.16 berupa Fotokopi Kwitansi Sewa/Kontrak Ruko yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya menerangkan bahwa ruko tersebut telah disewakan Tergugat sejak tahun 2017. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga

Hal. 89 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2017 sampai dengan 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.18 yaitu Fotokopi Kwitansi Jual Beli 1 unit mobil Catana, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang adanya jual beli sebuah mobil pada tanggal 03 September 2017 seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Penggugat dan Tergugat serta bukti T.20 berupa Fotokopi Salinan Akta Cerai, keduanya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.21 dan T.22 berupa Fotokopi Kwitansi Jual Beli sebidang tanah milik Tergugat yang berada di Kabupaten Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang adanya jual beli yang terjadi pada tahun 2015, namun dibantah oleh Penggugat sehingga menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan merupakan orang yang dilarang sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg., telah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang

Hal. 90 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil 9 (sembilan) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan dari sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat, dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas tanah dan bangunan, serta objek sengketa yang lainnya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dengan ditemukan kenyataan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa "*Tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente*" demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 "*Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas*

Hal. 91 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru" (vide: putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu Nomor 195/38/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Dompu sesuai dengan Akta Cerai Nomor _____ tanggal 16 Agustus 2022;
5. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4109 NB dan 1 (satu) ruko 2 pintu terletak di Jalan Sultan Hasanudin No 42 Lingkungan Karijawa RT 002 RW 001 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Utara	: Kos-Kosan Agil Mandiri
- Selatan	: Tanah milik Duta Sembako
- Barat	: Tanah milik Sukardi
- Timur	: Jalan Raya Dompu-Sumbawa

Hal. 92 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



6. Bahwa harta-harta tersebut yang termuat dalam angka 5 sampai saat ini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat, yaitu apakah subjek atau pihak dalam perkara ini telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2015, dan keduanya telah bercerai sejak tanggal 16 Agustus 2022. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang memiliki kualifikasi untuk bertindak selaku pihak dalam perkara harta bersama ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri tetapi sudah bercerai, mengandung beberapa konsekuensi hukum yaitu:

1. Bahwa benar sebelum gugatan pembagian harta bersama ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan hukum sebagai suami isteri, sehingga ada alas hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama;
2. Bahwa dengan putusnya perkawinan membuka pintu bagi suami isteri untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa harta dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi isteri dan harta bersama antara suami dengan isteri;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta yang dihasilkan dari harta perkawinan maupun dari harta pribadi suami maupun isteri menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyatakan "*semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan harta bersama, kecuali jika terbukti lain*" (vide: Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 93 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Penggugat satu demi satu;

Petitim Nomor 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 1 yang meminta agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Petitim Nomor 2

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 2 poin 101 berupa perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 giwang, 2 kalung, dan 2 liontin, Penggugat telah mengajukan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Bukti Rahn yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa pada bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat membantahnya secara jelas namun tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa harta bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam Rumusan Kamar Agama menyebutkan bahwa "*Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan*

Hal. 94 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan terbukti bahwa harta tersebut saat ini masih dalam gadai pada Pegadaian Syariah Cabang UPS Karijawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Petitem Nomor 3

Menimbang, bahwa atas gugatan mahar Penggugat pada petitem angka 3 berupa 1 (satu) unit mobil ditaksir dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 15 gram ditaksir Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Catatan Daftar Mahar dan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama Zulkabir Ikhsan bin H. M. Saleh dan Saksi V Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah secara tegas dan menyatakan telah membayar lunas mahar-mahar tersebut kepada Penggugat, dan untuk menguatkan dalil bantahannya di persidangan Tergugat mengajukan bukti T.19 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti T.18 berupa Fotokopi Kwitansi Jual Beli 1 unit mobil Catana, di samping itu Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu akta di bawah tangan sedangkan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, dan kedua saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara pasti pembayaran mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui bukti T.19 yang mana merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dimana di dalamnya secara jelas disebutkan mahar-mahar telah dibayarkan secara tunai, dan bukti T.18 adalah termasuk kategori akta di bawah tangan namun didukung oleh kesaksian yang mengetahui secara langsung bahwa mobil tersebut sehari-

Hal. 95 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari digunakan oleh Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya dijual kepada seseorang yang bernama Saksi I Tergugat pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, tujuannya untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

واتوا النساء صدقا تهن نحلة

Artinya : "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap gugatan Penggugat tentang mahar terhutang berupa 1 (satu) unit mobil ditaksir dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 15 gram ditaksir Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terbukti telah dibayar secara tunai oleh Tergugat pada saat pernikahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah **ditolak**;

Petitem Nomor 4

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang masih dalam objek sengketa berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush 1.5 G, warna putih dengan Nomor Polisi EA 1135 LZ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4109 NB;
3. 1 (satu) ruko 2 pintu terletak di Jalan Sultan Hasanudin No 42 Lingkungan Karijawa RT 002 RW 001 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Utara : Sungai
- Selatan : Jln Raya Dompu – Sumbawa
- Barat : Tanah Negara
- Timur : Sukardi

Hal. 96 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 dan 4 (empat) orang saksi di persidangan bernama Saksi I, Misbah bin H. M. Saleh, Zulkabir Ikhsan bin H. M. Saleh, dan Saksi IV Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, dan mengajukan bukti surat T.1, T.3, T.4, T.10, T.14, T.15, T.16, T.17, T.21, T.22, T.23, dan T.24 serta 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi II Tergugat, Saksi III Tergugat, Saksi VI Tergugat, dan Saksi VIII Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tiga objek tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush 1.5 G, warna putih dengan Nomor Polisi EA 1135 LZ, terbukti dalam persidangan bahwa mobil tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dijual karena keduanya tidak sanggup untuk membayar cicilan mobil dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta persidangan di atas serta posita dan petitum gugatan, Penggugat tidak seharusnya mempersoalkan lagi keberadaan mobil tersebut, akan tetapi berapa nominal hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush 1.5 G, warna putih dengan Nomor Polisi EA 1135 LZ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush 1.5 G, warna putih dengan Nomor Polisi EA 1135 LZ adalah kabur (*obscuur libel*), dan haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4109 NB, telah terbukti dalam persidangan bahwa objek itu diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada bukti mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi

Hal. 97 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor pasal 1 butir nomor 9 dijelaskan bahwa “*Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan*”, dengan demikian STNK bukanlah bukti kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4109 NB adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga haruslah dinyatakan **ditolak**:

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) ruko 2 pintu terletak di Jalan Sultan Hasanudin No 42 Lingkungan Karijawa RT 002 RW 001 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Utara : Sungai
- Selatan : Jln Raya Dompu – Sumbawa
- Barat : Tanah Negara
- Timur : Sukardi

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terdapat perbedaan batas-batas ruko dengan yang tercantum di surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Utara : Kos-Kosan Agil Mandiri
- Selatan : Tanah milik Duta Sembako
- Barat : Tanah milik Sukardi
- Timur : Jalan Raya Dompu-Sumbawa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, dan T.20 serta saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa ruko tersebut berdiri di atas lahan milik Tergugat, dimana Tergugat memperolehnya berasal dari hibah orang tua Tergugat yang

Hal. 98 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kardi pada tahun 2009, dan selanjutnya Tergugat mulai membangun ruko tersebut sebanyak 2 (dua) lantai dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Kemudian pada tahun 2015 dimana Penggugat dan Tergugat menikah, pembangunan lantai ketiga dilanjutkan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, namun hingga perceraian keduanya pada tahun 2022 lantai tiga ruko tersebut belum jadi seutuhnya dan belum bisa dipergunakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata ruko tersebut dibangun di atas tanah milik pihak ketiga, dalam hal ini adalah harta bawaan Tergugat yang bersumber dari hibah orang tuanya, maka seharusnya Penggugat melakukan taksiran berapa nominal uang yang telah dikeluarkan untuk turut membantu menyelesaikan pembangunan lantai tiga ruko tersebut, selain itu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung penggunaan pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 114 K/Ag/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang memiliki kaidah hukum "*oleh karena objek sengketa tersebut tidak mungkin dibagi secara fisik, maka objek sengketa tersebut harus dinilai oleh penilai/ditaksir oleh penaksir nilai objek sengketa tersebut*" dan Hasil Rapat Koordinasi Tahun 2019 di Jakarta menyebutkan bahwa "*objek harta bersama berupa rumah/bangunan yang dibangun di atas tanah harta bawaan salah satu pihak atau dibangun di atas tanah pihak ketiga, maka pelaksanaan eksekusi harus mengacu pada bunyi amar putusan. Untuk menghindari permasalahan dalam eksekusi tersebut di atas, maka diharuskan adanya amar putusan tentang kompensasi atas nilai objek, dengan syarat tuntutan kompensasi sudah ada dalam gugatan awal (posita dan petitum)*" yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan setelah mengamati posita dan petitum gugatan, dimana dalam petitum tidak disebutkan secara langsung tentang kompensasi terhadap nilai objek serta bukti-bukti di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek berupa 1 (satu) ruko 2 pintu terletak di Jalan Sultan Hasanudin No 42

Hal. 99 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karijawa RT 002 RW 001 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Utara : Kos-Kosan Agil Mandiri
- Selatan : Tanah milik Duta Sembako
- Barat : Tanah milik Sukardi
- Timur : Jalan Raya Dompu-Sumbawa

harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Petitum Nomor 5 dan Petitum Nomor 6

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon untuk membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan meminta Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian dari seluruh harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum nomor 4 tidak ada satupun objek yang terbukti sebagai harta bersama, maka terhadap petitum nomor 5 dan petitum nomor 6 haruslah dinyatakan **ditolak**;

Petitum Nomor 7

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat membayar hutang-hutang tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman halaman 64 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya menyatakan bahwa "*petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa petitum gugatan tersebut tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum nomor 7 **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Hal. 100 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Nomor 8

Menimbang, bahwa terkait petitum sita harta bersama (*marital beeslag*) dari Penggugat, Ketua Majelis dalam persidangan insidentil telah menjatuhkan putusan sela dengan pertimbangan yang pada pokoknya menolak permohonan sita harta bersama (*marital beeslag*) tersebut, oleh karenanya petitum nomor 8 tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Nomor 9

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan objek sengketa tersebut di bawah ini:

- 1.1. Perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 giwang, 2 kalung, dan 2 liontin;
- 1.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush 1.5 G warna putih dengan Nomor Polisi EA 1135 LZ;
- 1.3. 1 (satu) buah ruko 2 pintu terletak di Jalan Sultan Hasanudin No 42 Lingkungan Karijawa RT 002 RW 001 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

-Utara	: Kos-Kosan Agil Mandiri
-Selatan	: Tanah milik Duta Sembako
-Barat	: Tanah milik Sukardi
-Timur	: Jalan Raya Dompu-Sumbawa

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 101 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1445 Hijriah oleh Samsul Bahri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp dan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, dengan dibantu Suharto, S.Ag. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik (*e-litigasi*).

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

ttd

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Suharto, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 70.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp 970.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 1.195.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 102 dari 103 Hal.

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 103 dari 103 Hal.
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp